



**KINERJA POLSEK GUNUNGPATI DALAM PENANGANAN
KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KELURAHAN
SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

ZULMI ASIH

NIM. 3401408066

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Eko Handoyo, M.Si

NIP. 196406081988031001

Puji Lestari, S. Pd, M.Si

NIP. 197707152001122008

Mengetahui

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

Drs. Slamet Sumarto, M. Pd.

NIP. 19610127 198601 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan
Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
pada :

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama

Drs. Setiajid, M. Si

NIP. 196006231989011001

Penguji I

Penguji II

Dr. Eko Handoyo, M.Si

NIP. 196406081988031001

Puji Lestari, S. Pd, M.Si

NIP. 197707152001122008

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Dr. Subagyo, M.Pd

NIP. 19610127198601100

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2013

Zulmi Asih

NIM. 3401408066

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ Sesuatu yang besar itu berasal dari hal yang kecil
- ❖ Sedetikpun waktu yang telah berlalu tidak akan pernah mungkin kembali lagi

Persembahan:

- ❖ Papah Abdul Kholil dan Mamah Diroh
tercinta
- ❖ Anakku tersayang Nafian Angger Yusuf dan
Suamiku Atabik Yusuf
- ❖ Adik-adikku Tubagus Aji dan Khoerotin
Nisa
- ❖ Teman-teman PPKn angkatan 2008
- ❖ Almamaterku

PRAKATA

Segala puji bagi Allah Subhanallahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kinerja Polsek Gunungpati dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kesabaran dan segala karunia selama ini.
2. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
4. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
5. Dr. Eko Handoyo, M. Si, sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dengan tulus ikhlas sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Puji Lestari, S. Pd, M. Si, Sebagai Pembimbing kedua dan sebagai ibu yang senantiasa memberikan masukan-masukan positif untuk hidup saya.
7. Seluruh dosen prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas

Negeri Semarang yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

8. Mamah Diroh dan Papah Abdul Kholil tercinta yang tiada hentinya berdo'a dengan ketulusan hati.
9. Anak saya yang paling saya sayangi Nafian Angger Yusuf yang selalu setia menemani dan memberi senyuman penyemangat dalam setiap waktu.
10. Suamiku Atabik Yusuf yang selalu sabar dan setia menemani serta selalu memberikan motivasi untuk selalu semangat.
11. Adikku Tubagus Aji dan Khoerotin Nisa yang selalu membantu dan mendo'akan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
12. Dwi, Mama Yong, Bapa Yong, Vari, Azmi, Mba Eli, Tri yang selalu memberi do'a dan semangat untukku.
13. Bapak KOMPOL Purwanto, SH selaku Kapolsek Gunungpati yang telah member izin penelitian untuk skripsi ini.
14. Bapak AIPTU Suroso selaku Kepala Reskrim Polsek Gunungpati yang telah membantu selama proses penelitian.
15. Bapak BRIGADIR Pradana Eka P, SH selaku Katim II Reskrim yang telah membantu selama proses penelitian
16. Bapak BRIPTU Andang selaku Bamin Polsek Gunungpati yang telah menyediakan segala berkas administrasi yang diperlukan selama proses penelitian
17. Sahabatku Amalia Zidatul Ulum, Ocky Aristika Lamongi, Danny Setyo Novrizal, Saeful Hidayat, Yanuar Mujib, Yusron Sobur, Wahyu Deny P,

Joned Bangkit, atas saran-saran, kebersamaan, pengertian dan pengorbanan dalam suka maupun duka selama menjadi mahasiswa Unnes.

18. Sahabatku Iva, Mba Hani, Via, Gilang, Mala, Nurul dan Ami atas segala bantuan dalam sripsi ini.
19. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
20. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa dan apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, Juli 2013

Penulis

SARI

Asih, Zulmi. 2013. *“Kinerja Polsek Gunungpati dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang”*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Eko Handoyo, M. Si. Pembimbing II Puji Lestari, S. Pd, M. Si.

Kata kunci: Polsek, Penanganan, Kasus Pencurian

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Segala tata aturan yang berlaku harus sesuai dengan hukum yang ada. Hukum di Indonesia merupakan hukum yang berlandaskan Pancasila. Adanya kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat khususnya untuk tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pencurian pastinya tidak bisa hanya diselesaikan dengan sepihak ataupun main hakim sendiri. Pada dasarnya, adanya pelanggaran atas norma hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebuah tindakan pidana tersebut harus diusut kebenarannya oleh alat negara yang berwenang. Agar sanksi yang dijatuhkan memang mengenai subjek yang tepat. Menurut pasal 1 UU No. 8 tahun 1981, pejabat yang berwenang dalam proses perkara pidana adalah pembantu penyidik, penyidik, jaksa dan hakim. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Kinerja Polsek Gunungpati dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian di Kelurahan Sekaran, 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polsek Gunungpati dalam upaya penanganan kasus tindak pidana pencurian di Kelurahan Sekaran. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui sejauh mana peranserta Polsek Gunungpati dalam menangani kasus tindak pidana pencurian di masyarakat Kelurahan Sekaran, 2). Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami Polsek dalam upaya penanganan kasus tindak pidana pencurian di Kelurahan Sekaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus tindak pidana pencurian diawali dengan adanya laporan oleh pelapor dengan membawa barang bukti dan saksi. Kemudian dari pihak penyidik dalam hal ini pihak Kepolisian mendatangi TKP, melakukan pemeriksaan dan melakukan penyelidikan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Gunungpati untuk menekan angka pencurian yang terjadi di Sekaran adalah dengan sering mengadakan penyuluhan keamanan lewat ceramah atau khotbah di masjid, didirikan POLMAS di lingkungan Unnes, kemudian memperbanyak pesan Kamtipmas di lingkungan Sekaran. Kendala yang sering dialami oleh pihak Polsek Gunungpati dalam penanganan kasus pencurian adalah kurangnya bukti dan saksi. Dalam

menggulangi kendala tersebut pihak Polsek mensiasatinya dengan lebih mengoptimalkan kerjasama dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa Kinerja Polsek Gunungpati dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Sekaran belum cukup optimal dalam pengungkapan kasus-kasusnya. Dibuktikan dari beberapa kasus yang terjadi selama tahun 2011 sampai dengan 2012 hanya beberapa kasus saja yang bisa ditemukan pelakunya. Kasus-kasus pencurian yang sering terjadi di Kelurahan Sekaran adalah kasus-kasus pencurian sepeda motor, handphone, dan laptop yang sasaran korbannya adalah para mahasiswa dan mahasiswi. Kendala-kendala yang sering dialami oleh pihak Kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian adalah kurangnya bukti dan saksi atas kejadian pencurian yang terjadi, dan pihak Kepolisian mensiasatinya dengan mengoptimalkan peran masyarakat sebagai sumber informasi dari berbagai kejadian-kejadian pencurian.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Masyarakat Kelurahan Sekaran harus berperan aktif dalam menanggulangi pencurian dengan cara meningkatkan keamanan seperti mengadakan siskamling pada setiap lingkungannya, 2) Pihak Kepolisian Sektor Gunungpati untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar setiap pelaku pencurian dapat ditemukan salah satunya dengan cara menambah personil reskrim, 3) Kepada para masyarakat Kelurahan Sekaran dan para pendatang seperti mahasiswa dan mahasiswi yang bermukim di Kelurahan Sekaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian atas segala barang kepunyaannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Istilah	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia	9
a. Pengertian	9
b. Tugas dan Wewenang	10
c. Fungsi dan Tujuan.....	16
2. Pidana dan Tujuan Pidana.....	17

a. Pengertian Pidana	17
b. Tujuan Pidana	18
c. Tindak Pidana	21
3. Kriminalitas	23
a. Pengertian Kriminalitas.....	23
b. Bentuk-bentuk Kriminalitas	25
c. Faktor yang Menyebabkan Tindak Kriminalitas	26
4. Tindak Pidana Pencurian	27
5. Sosiologis Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota	30
a. Masyarakat Pedesaan	31
b. Masyarakat Perkotaan	32
BAB III METODE PENELITIAN	41
1. Pendekatan Penelitian	41
2. Lokasi Penelitian	42
3. Fokus Penelitian	43
4. Sumber Data Penelitian	44
5. Teknik Pengumpulan Data	45
6. Uji Validitas data	48
7. Analisis Data	51
8. Prosedur Penelitian	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
1. Gambaran Umum Kelurahan Sekaran	55

2. Kasus-kasus Pencurian di Kelurahan Sekaran.....	58
3. Kinerja Polsek Gunungpati dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Sekaran.....	61
4. Kendala-Kendala yang Dihadapi Polsek Gunungpati dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Sekaran.....	67
B. Pembahasan	68
1. Tugas dan Wewenang Kepolisian	69
2. Kasus Tindak Pidana Pencurian	71
3. Kendala-kendala yang dialami Polsek dalam Penanganan Kasus Pencurian	72
BAB VPENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Keputusan Dekan FIS UNNES tentang dosen pembimbing skripsi
- Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian dari Universitas Negeri Semarang
- Lampiran 3 Surat keterangan telah melakukan penelitian
- Lampiran 4 Instrumen Penelitian
- Lampiran 5 Hasil Wawancara
- Lampiran 6 Foto
- Lampiran 7 Peta Kelurahan Sekaran
- Lampiran 8 Bagan Susunan Organisasi Polsek Gunungpati
- Lampiran 9 Data Perkara Tindak Pidana Pencurian yang masuk di Polsek
Gunungpati

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Setiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri yang sering kali sepadan satu sama lain. Sehingga kerjasama tujuan akan lebih tercapai. Akan tetapi sering kali kepentingan itu berlainan bahkan bertentangan dan mungkin bisa menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu dalam masyarakat Indonesia dikenal suatu norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat, dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan/adat, dan norma hukum. Norma merupakan suatu kaidah yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Norma yang mempunyai sanksi yang tegas adalah norma hukum, karena norma hukum merupakan norma yang mempunyai sanksi yang berwujud nyata dan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Norma hukum ini berfungsi untuk mengatur hal-hal yang belum diatur oleh norma-norma yang lain, dari sanksi yang tegas ini menimbulkan kepatuhan tersendiri terhadap masyarakat. Sanksi yang jelas nyata berwujud membuat masyarakat lebih mematuhi norma hukum daripada norma yang lain.

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi *negara Indonesia adalah negara hukum*. Segala tata aturan yang berlaku harus sesuai

dengan hukum yang ada. Hukum di Indonesia merupakan hukum yang berlandaskan Pancasila. Hukum menurut JCT. Simonangkir merupakan sebuah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Hukum sendiri diadakan untuk ketertiban dalam kehidupan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara (Kansil, 1984:38). Adanya hukum di Indonesia sudah barang tentu untuk menertibkan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Peraturan-peraturan hukum mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap hubungan dalam masyarakat.

Hukum di Indonesia terbagi atas hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana adalah aturan hukum yang meningkatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Misalnya pencurian, perampokan, pemerkosaan dan sebagainya. Sedangkan hukum perdata merupakan hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan hukum antara subjek-subjek hukum secara umum. Contoh riil dalam kasus hukum perdata yang dialami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti sengketa atas tanah, warisan, perjanjian hutang piutang, dan sebagainya.

Adanya kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat khususnya untuk tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pencuriannya pastinya tidak bisa hanya diselesaikan dengan sepihak ataupun main hakim sendiri. Pada dasarnya, adanya

pelanggaran atas norma hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebuah tindakan pidana tersebut harus diusut kebenarannya oleh alat negara yang berwenang. Agar sanksi yang dijatuhkan memang mengenai subjek yang tepat. Menurut pasal 1 UU No. 8 tahun 1981, pejabat yang berwenang dalam proses perkara pidana adalah pembantu penyidik, penyidik, jaksa dan hakim. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Tindakan pencurian merupakan sebuah tindakan yang melanggar norma hukum. Mengambil hak milik orang merupakan tindak pencurian yang harus dikenai sanksi yang tegas, karena walaupun dilihat secara sekilas hal ini merupakan hal yang sepele, tetapi jika dibiarkan terus menerus pelaku kejahatan tersebut akan semakin merajalela. Tindak pencurian yang dialami masyarakat khususnya masyarakat desa bermacam-macam, dari tindak pencurian hewan ternak sampai dengan kendaraan pribadi. Pencurian merupakan tindakan pidana yang sering terjadi di masyarakat desa.

Polsek di lingkungan masyarakat desa diadakan guna membantu dan mengayomi masyarakat. Kedudukan polisi di tengah-tengah masyarakat ditujukan untuk menangani kasus-kasus pidana, selain itu juga harus menghadapi masyarakat, bagaimana agar kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan tertib. Penyelesaian kasus hukum pidana dengan adanya Polsek bisa menghindari adanya main hakim sendiri, penyelesaian secara sepihak dan menghindari ketidakadilan. Polsek bertugas untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Melalui Polsek ini

keadilan bisa ditegakan, kerja sama antara pemerintah desa dengan Polsek sangatlah diperlukanguna penanganan kasus hukum yang ada. Adanya kerjasama yang baik perlindungan yang ditujukan untuk kehidupan masyarakat akan tertuju sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Aparat desa yang mengetahui seluk beluk masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat akan membantu terealisasinya mekanisme kerja Polsek.

Namun pada kenyataannya, masyarakat di desa-desa kurang menggunakan jasa Polsek. Mereka sering menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang dialami. Main hakim sendiri, sering digunakan masyarakat sebagai penyelesaian yang ada. Misalnya, adanya pencurian, masyarakat sering menggunakan hakim sendiri jika pencurinya telah ditemukan. Warga malah lebih memilih meminta bantuan kepada kepala desa untuk menyelesaikan kasus pencurian itu. Padahal adanya Polsek di kawasan kecamatan ditujukan untuk membantu menangani masalah-masalah tersebut. Masyarakat cenderung mengesampikan keberadaan Polsek. Masyarakat desa lebih memilih menyelesaikan dengan cara mereka sendiri daripada harus mengikuti tata aturan atau prosedur yang berlaku. Kasus pencurian yang dialami justru dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. Hal seperti ini bukan menyelesaikan masalah tetapi justru menambah buruk keadaan yang ada, karena semakin dibiarkan kasus yang ada semakin bertambah banyak dan pelakunya tidak akan mengenal kata jera untuk melkukan tindakan kembali.

KelurahanSekaran merupakan Kelurahan yang ramai akan pendatang baru, karena merupakan pusat dari suatu perguruan tinggi. Tempat yang tidak pernah

sepi dari keberadaan manusia. Hampir seratus persen dari rumah penduduk dijadikan sebagai wisma kos-kosan untuk mahasiswa dan mahasiswi. Penduduk asli semakin berkurang dengan adanya perubahan rumah penduduk menjadi rumah kos-kosan. Penduduk asli Kelurahan ini lebih memilih menginvestasikan rumahnya sebagai rumah kos. Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai penjuru berada di Kelurahan ini. Tidak hanya orang-orang yang berasal dari pulau Jawa, tidak sedikit pula mahasiswa yang berasal dari pulau luar Jawa.

Semakin bertambahnya pendatang yang sifatnya hanya sementara ini, semakin banyak pula resiko kejahatan yang terjadi. Pencurian merupakan tindakan kriminal yang tidak bisa jauh dari kerumunan masyarakat seperti ini. Para pelaku kejahatan sangat berpeluang untuk melancarkan aksinya. Tidak hanya penduduk asli KelurahanSekaran, banyak juga orang-orang pendatang yang menjadi korban pencurian. Bukan hal yang sulit untuk menemukan orang yang menjadi korban pencurian yang ada di Kelurahan ini. Di Kelurahan ini, pencurian marak terjadi yang objeknya para mahasiswa yang dianggap tidak akan memperpanjang permasalahan pencurian tersebut ke aparat kepolisian. Uang, handphone, laptop, bahkan kendaraan pribadi adalah barang-barang yang sering dijadikan sasaran empuk oleh para pencuri. Bahkan Kelurahan ini sering dikatakan sebagai tempat yang rawan akan pencuri. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Kinerja Polsek Gunungpati dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di KelurahanSekarang Kecamatan Gunungpati Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Agar suatu penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan mengarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang diteliti. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kinerja Polsek Gunungpati dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian di Kelurahan Sekaran?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Polsek Gunungpati dalam upaya penanganan kasus tindak pidana pencurian di Kelurahan Sekaran?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimanakah kinerja Polsek Gunungpati dalam menangani kasus tindak pidana pencurian di lingkungan Kelurahan Sekaran.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dialami Polsek dalam upaya penanganan kasus tindak pidana pencurian di Kelurahan Sekaran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah bidang Hukum Pidana dan Sosiologi.

b. Manfaat Praktis:

1. Manfaat Bagi Polsek

Polsek dapat menggunakan penelitian ini sebagai masukan untuk pertimbangan bagi lembaga kepolisian dalam menyelesaikan masalah hukum pidana yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Bagi Penulis

Penulis dapat menggunakan penelitian ini sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan bagi peneliti.

E. Batasan Istilah

Untuk mempertegas ruang lingkup permasalahan, serta penelitian lebih terarah, maka istilah-istilah dalam judul penelitian ini perlu diberi batasan:

1. Kinerja

Kinerja dapat diartikan sebagai kemampuan kerja lembaga Polsek untuk mengetahui atau mengukur prestasi yang dicapai dalam hal ini prestasi yang dimaksud adalah sudah baik atau belum kemampuan lembaga Polsek tersebut dalam merealisasikan kerjanya.

2. Penanganan

Penanganan dapat diartikan sebagai suatu proses penggarapan pekerjaan untuk mencapai tujuan atau harapan yang diinginkan.

3. Kasus Tindak Pidana

Kasus tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar norma-norma hukum dimana dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan sanksi yang tegas berupa hukuman yang diatur oleh undang-undang.

4. Pencurian

Pencurian dapat diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin dengan tujuan untuk memiliki.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa arti dari Kinerja Polsek Gunungpati dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Sekarang Kecamatan Gunungpati Semarang adalah bagaimana cara atau tahap-tahap pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Gunungpati dalam menangani perkara kriminal yang dalam penelitian ini dititik beratkan pada perkara-perkara pencurian yang terjadi di Kelurahan Sekaran.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Pengertian Kepolisian Indonesia

Ada beberapa pengertian tentang definisi pengertian. Dalam UU RI No. 2 th 2002 tentang kepoolisian Negara Republik Indonesia, pengertian Kepolisian terdapat dalam pasal 1 ayat 1: “ Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan “.

Menurut (Faal, 1991:41) menguraikan arti kepolisian sebagai berikut: istilah polisi pada mulanya berasal dari perkataan yunani *politea* yang berarti pemerintah Negara. Seperti telah diketahui bahwa dahulu sebelum abad masehi, Negara yunani terdiri dari kota-kota yang disebut *polis*. Pada waktu itu pengertian polisi adalah menyangkut segala urusan pemerintah atau dengan kata lain arti polisi adalah urusan pemerintahan.

Dan dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepolisian adalah suatu badan yang mempunyai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Posisi politik Polri telah diubah melalui TAP MPR No.6/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan

TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Republik Indonesia semakin berkembang dengan lepasnya Polri dan Militer dan memunculkan suatu era baru.

Untuk menjadi polisi sipil tentunya bukanlah hal yang mudah, masih diperlukan waktu bagi kepolisian untuk menyesuaikan diri dengan peranannya yang baru dan demi kebaikan diujarkan tubuh Polri sendiri. Dalam hal ini menjadi tantangan bagi kinerja Polri. Adanya reformasi kepolisian Indonesia harus dijadikan sebagai tonggak untuk membangun suatu kepolisian yang baru, yang maju dan profesional.

b. Tugas dan Wewenang kepolisian Indonesia

Kedudukan polisi di tengah-tengah masyarakat penuh dengan tantangan, dimana polisi tidak hanya menghadapi penjahat-penjahat (pelaku tindak pidana) tapi juga harus menghadapi masyarakat, bagaimana agar kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan tertib. Hal ini erat kaitannya dengan polisi dalam menjalankan tugasnya. Tugas pokok polisi adalah membimbing, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum dalam masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia termuat dalam UU No.2 tahun 2002 pasal 13 yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam pasal 14 UU No.2 tahun 2002 ayat 1, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya bukanlah hal yang mudah bagi anggota kepolisian, karena keadaan masyarakat yang heterogen. Ada yang memberi acungan jempol terhadap keberhasilan dari kinerja polisi, tetapi tidak jarang pula ada pihak-pihak yang mencacimaki. Kadang pula polisi mengalami suatu kondisi yang dilematis, apakah ia harus bertanggung jawab kepada masyarakat (karena polisi bagi masyarakat) atau dia harus bertindak sebagai aparat penegak hukum. Polisi dituntut untuk menjadi profesional dalam melaksanakan tugasnya dimana tetap berpegang kepada peraturan sesuai dengan hak asasi manusia.

Selain sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi memegang peranan yang penting dalam tata peradilan pidana yaitu sebagai badan penyelidik dan penyidik. Seperti yang dijelaskan dalam undang-undang acara pidana Bab I ketentuan umum pasal 1 disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan yang disebut dengan penyelidik adalah pejabat Polisi Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas dari kepolisian, maka polisi mempunyai wewenang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 15 yaitu:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain itu, polisi juga menjadi penyidik pembantu berkaitan dengan peran kepolisian dalam proses penanganan perkara maka polisi mempunyai wewenang dalam melakukan tugasnya. Wewenang ini termaktub dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 16 ayat 1 yaitu:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada, serta tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia (bertanggung jawab pada hukum). Polisi juga harus bertanggung jawab kepada rakyat.

c. Fungsi dan Tujuan Kepolisian

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal 2 yaitu “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Jadi bisa dikatakan bahwa fungsi polisi adalah menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut harus memperhatikan penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan.

Mengenai tujuan kepolisian terdapat dalam pasal 4 UU No.2 tahun 2002 yaitu “kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan

dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Pidana dan Tujuan Pidana

a. Pengertian Pidana

Istilah pidana dan istilah hukuman sering dipakai silih berganti sebagai kata yang mempunyai makna yang sama atau sinonim. Kedua arti tersebut adalah sanksi yang mengakibatkan nestapa, penderitaan, ataupun kesengsaraan.

Istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan pasal VI Undang-undang No.1 tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-undang Hukum pidana. Sebagian dari masyarakat kalangan hukum atas dasar keberlakuan sosiologis telah mempergunakan istilah “pidana”.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10, pidana terdiri atas:

- 1) Pidana Pokok, terdiri dari:
 - Pidana mati
 - Pidana penjara
 - Kurungan
 - Denda
- 2) Pidana Tambahan, terdiri dari:
 - Pencabutan hak tertentu

- Perampasan barang tertentu
- Pengumpulan putusan hakim

b. Tujuan Pidana

Ada tiga teori tentang tujuan pidana, yaitu:

1) Teori Absolut/Pembalasan

Pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.

Dasar pembenaran dari dijatuhkannya pidana adalah pada kejahatannya itu sendiri, yaitu sebagai suatu akibat yang wajar, yang timbul dari setiap kejahatan. Tujuan yang ingin dicapai dari pembedaan tidak mendapatkan perhatian dari teori tersebut. Menurut Kant, dasar pembenaran terdapat di dalam *kategorischen imperatif*, yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan keharusan mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada tujuan itu harus dikesampingkan.

Teori pembalasan lebih mengutamakan kepentingan seorang korban atau pihak yang dirugikan dan lebih dipentingkan naluri dan nafsu untuk menghukum daripada kepentingan lain.

2) Teori Relatif /tujuan

Wujud pidana ini berbeda yaitu menakuti, memperbaiki, atau membinasakan dan terbagi atas dua prevensi, yakni:

- Prevensi umum, yang menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Bentuknya menakut-nakuti orang lain dengan jalan melakukan pidana yang dipertontonkan. Kelemahan dari teori ini adalah bahwa ancaman pidana yang dianggap menakutkan itu dapat dirumuskan secara abstrak di dalam undang-undang, akan tetapi pada peristiwa konkret yang sesungguhnya dilakukan hanyalah kejadian ringan.
- Prevensi khusus, ialah mencegah niat buruk pelaku dengan tujuan mencegah pelanggaran mengulang perbuatannya atau mencegah bakal pelanggaran melakukan perbuatan jahat yang direncanakan. Titik berat prevensi khusus hanya dapat membayangkan akan arti pidana bagi seseorang, yang dalam kenyataannya dalam golongan orang yang tidak mudah dididik dan tidak mudah takut. Hakikat memperbaiki seseorang dianggap berlebihan daripada maksud diadakannya pidana.

3) Teori gabungan

Teori ini merupakan perpaduan dari teori pembalasan dari teori relatif yang menitik beratkan pada pembalasan sekaligus prevensi. Isi teori ini

dapat dilihat dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) dalam hal penjatuhan pidana, yaitu:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b) Mengadaan koreksi terhadap pembedaan dan dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat
- c) Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Dengan demikian dapat diartikan bahwa tujuan penjatuhan pidana yang tercantum dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dari arti luas, sebab meliputi prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

Teori gabungan inipun tidak mungkin mempersenyawakan seluruh aspek positif dari teori pembalasan relatif, melainkan hanya akan cenderung menitik beratkan pada salah satu aspek pidana, sehingga dalam prakteknya tidak dapat menghindarkan diri dari keberatan-keberatan yang sudah ada.

c. Tindak Pidana

Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat itu merupakan objek dari ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dibedakan menjadi:

- Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara kongkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar dalam konkreto. Ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis.
- Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana, ialah sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2002:54).

Titik berat dari pernyataan ini adalah perbuatan. Semua peristiwa apapun hanya menunjuk sebagai kejadian yang konkret belaka. Suatu peristiwa yang merugikan seseorang akan menjadi urusan hukum jika ditimbulkan oleh perbuatan orang lain. Perkembangannya dikenal istilah tindak pidana meskipun dalam setiap perundang-undangan lebih sering digunakan istilah perbuatan pidana daripada tindak pidana.

Suatu perbuatan pidana otomatis juga melanggar hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:

- (1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa tindak pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- (2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- (3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2002:1).

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana bekerja sebagai perantara yang mengatur masyarakat dan mempunyai tugas untuk menentukan garis batas antara perbuatan yang dikualifikasi sesuai dengan hukum pidana dan perbuatan yang dikualifikasi melawan hukum pidana. Terhadap perbuatan yang melawan hukum pidana diberikan ancaman pidana, oleh sebab itu berdasarkan kewenangan alat negara, penegak hukum dapat dijatuhkan tuntutan hukum dan keputusan menurut cara-cara tertentu sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku.

3. Krimnalitas

a. Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas berasal dari kata *Crime* yang artinya kejahatan. Menurut Wojo Warsito (1990), bahwa *crimeitu* adalah kejahatan. Menurut Abdul Syani, kata kriminalitas dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi (Syani, 1998:147):

1) Kriminalitas dilihat dari segi Yuridis

Dilihat dari segi yuridis kriminalitas terjadi jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman, berarti orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.

2) Kriminalitas ditinjau dari segi Sosiologis

Seorang masyarakat dapat dikatakan sebagai kriminalitas apabila seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatan tidak dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

3) Kriminalitas ditinjau dari segi Ekonomi

Jika seseorang atau lebih dianggap merugikan orang lain dengan mebebaskan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya, sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain. Dengan kata lain, kriminalitas adalah perbuatan yang menyimpang dari ketentuan umum yang akibatnya menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan masyarakat.

Kriminalitas atau kriminal atau tindak kejahatan melanggar hukum pidana. Kriminalitas berarti kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang

memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (W A Bonger, 1997:21).

Kriminalitas adalah perilaku yang dianggap demikian merugikan bagi masyarakat secara keseluruhan atau bagi para korban, sehingga penguasa merasa perlu menindaknya (JJ M. Van Dijk, 1999:11).

Kriminalitas identik dengan delik, delikueni, atau perilaku kejahatan, namun pada dasarnya mengandung pengertian yang berbeda. Delik diartikan sebagai pelaku kejahatan dibawah umur, pelanggaran itu sifatnya tidak terlalu serius dan diancam pidana ringan.

Kriminalitas erat kaitannya dengan hukum pidana, yaitu sifat dari perilaku yang dinyatakan dapat dipidana disebut kriminal (JJ.M. Van Dijk, 1999:13). Pidana bagi pelaku kriminal dibatasi oleh tempat dan waktu sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Bentuk tindak kriminal dari waktu kewaktu dapat saja berubah sifatnya atau keadaanya, begitu pula tempat dimana tindak kriminal itu berlangsung. Suatu perbuatan kriminal di suatu negara belum tentu dikatakan sebagai tindak kriminal di negara lain. Demikian pula suatu perbuatan di negara Indonesia dianggap kriminal mungkin belum tentu di negara lain dikatakan sebagai tindak kriminal. Begitu pula waktu kejahatan dimana perubahan waktu dan keadaan dapat saja mengubah kriteria tindak kriminal. Hal ini ditentukan oleh undang-undang pidana yang mengaturnya.

Dalam skripsi ini, yang dimaksud tindak kriminal atau kriminalitas adalah tindakan atau perbuatan yang melawan hukum pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran

b. Bentuk-bentuk Tindak Kriminalitas

Penggolongan tindak kriminal dalam Undang-undang RI antara lain:

1) Kejahatan

Ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.

Orang menjadi jahat apabila tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, misalnya dalam bersaing untuk memperjuangkan berbagai kepentingannya (ekonomi, sosial, politik, dan aspek-aspek kehidupan lainnya), jadi kriminalitas itu berasal dari masyarakat, karenanya merupakan masalah sosial yang harus segera diatasi.

2) Pelanggaran Hukum

Pelanggaran artinya suatu perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain daripada perbuatan melanggar hukum (Prodikoro, 1981:28).

3) Kekerasan

Kekerasan pertama-tama menunjuk suatu tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman saja, maupun sudah berupa tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian seseorang. Kekerasan yaitu kejahatan yang berupa pembunuhan (*burder*), pemerkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggravatedassault*) dan perampokan bersenjata dan penculikan (Atmasasmita, 1992:55).

c. Faktor yang Menyebabkan Tindak Kriminalitas

Tindak kriminal yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu perwujudan dari kondisi perilaku menyimpang pada masyarakat. Kriminal sebagai suatu bentuk tindak selaras perilaku sosial masyarakat.

Kriminalitas disebabkan oleh faktor-faktor antara lain:

- 1) Sifat keserakahan manusia
- 2) Dorongan dari luar individu seperti niat dan kesempatan untuk berbuat jahat
- 3) Pengaruh iklim, misalnya paceklik, memanasnya suhu politik, ketegangan sosial dan hal lain menyebabkan timbulnya kejahatan
- 4) Pengaruh akibat serba kekurangan akan kebutuhan hidup seperti kemiskinan
- 5) Pengaruh lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial
- 6) Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan teknologi

- 7) Lemahnya terhadap ikatan-ikatan moral dalam keagamaan (Sulaiman,1998:36).

Faktor tersebut di atas perlu dipertimbangkan dalam menganalisis penyebab terjadinya kriminalitas dan pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Kriminalitas sebagai perilaku menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang akibatnya menimbulkan masalah-masalah sosial dan keresahan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kriminalitas merupakan produk masyarakat.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan dan tindak kriminal apabila dilihat dari segi sosiologis dapat dikatakan akibat dari kurangnya kontrol sosial masyarakat itu sendiri.

Ada beberapa faktor yang menimbulkan tindak kejahatan atau kriminalitas seseorang diantaranya adalah kemiskinan kondisi rumah tangga yang retak, kurangnya pendidikan dan pemahaman terhadap agama (Tarsito, 1984:346).

4. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum(Prodjodikoro,2003:14-27).

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan pencuri adalah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang

diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*resnulus*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pencurian.

Pengertian pencurian secara tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 362 yang berbunyi: barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enampuluh rupiah.

Inti dari pengertian tersebut adalah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum untuk dimiliki. Kita mengambil menurut tafsiran histori, yakni menurut riwayat pembentukan *Wetboek Van Staafreth*, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaan yang mutlak dan nyata.

Kata “barang” atau “benda” atau “goed” dalam pasal 26 KUHP semula diartikan “berwujud atau benda *berdaniah*”. Kemudian oleh Arrest Hoge Raad tanggal 3 mei 1921 diperluas artinya, tidak hanya ditafsirkan sebagai benda yang terwujud saja. Tetapi juga benda atau barang yang tidak berwujud.

Diseluruh dunia, apalagi di negara Indonesia pencurian bukan merupakan kejahatan yang baru. Pencurian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sudah lama tumbuh dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindak pidana pencurian dikategorikan menjadi beberapa golongan, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Kategori pencurian biasa terdapat pada pasal 362 KUHP, dengan elemen-elemen sebagai berikut:

- Perbuatan “mengambil”
- Yang diambil harus “suatu barang”
- Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”
- Pengambilan itu harus dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum”

b. Pencurian dengan Pemberatan

Kategori pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian biasa dengan disertai salah satu keadaan sebagai berikut:

- Bila barang yang dicuri adalah hewan ternak
- Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian bencana alam
- Apabila pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu
- Apabila dalam pencurian kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecahkan dan sebagainya.

c. Pencurian Ringan

Kategori pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP. Pencurian ringan merupakan pencurian yang harga barangnya tidak lebih dari duaratus limapuluh rupiah.

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan yang dilakukan dengan orang, bukan kepada barang, dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri supaya barang yang dicuri tetap ditanggannya. Pencurian dengan kekerasan menurut pasal 365 ayat 1 dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

e. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga adalah pencurian yang dilakukan seseorang yang termasuk anggota keluarga. Khusus untuk pencurian dalam keluarga masuk dalam delik aduan, yaitu pelakunya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pemilik. Kategori pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP.

Dari klasifikasi yang telah disebutkan di atas masing-masing diatur pula hukumman-hukuman yang diancam kepada para pelaku tindak pidana pencurian.

5. Sosiologis Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota

Dalam masyarakat yang modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat yang sederhana karena

dalam masyarakat modern, betapapun kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Sebaliknya pada masyarakat bersahaja pengaruh dari kota secara relatif tidak ada. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan, pada akhirnya bersifat gradual. Agaksulit untuk memberikan batasan apa yang dimaksud dengan perkotaan karena adanya hubungan antara konsentrasi penduduk dengan gejala-gejala sosial yang dinamakan urbanisme.

a. Masyarakat Pedesaan

Masyarakat pedesaan merupakan suatu masyarakat yang mempunyai hubungan lebih erat dan mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian. Golongan orang-orang tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang peranan penting. Orang akan selalu meminta nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kesukarannya adalah golongan orang-orang tua itu mempunyai pandangan yang didasarkan pada tradisi yang kuat sehingga sukar untuk mengadakan perubahan-perubahan yang nyata. Pengendalian sosial masyarakat terasa sangat kuat sehingga perkembangan jiwa individu sangat sukar untuk dilaksanakan. Itulah sebabnya mengapa sulit sekali mengubah jalan pikiran yang sosial kearah jalan pikiran yang ekonomis, yang juga disebabkan karena kurangnya alat-alat komunikasi. Salah satu alat komunikasi adalah desas-desus biasanya bersifat negatif. Sebagai akibat sistem komunikasi yang sederhana tadi, hubungan antara seseorang dengan orang lain

dapat diatur dengan seksama. Rasa persatuan erat sekali, yang kemudian menimbulkan saling mengenal dan saling menolong yang akrab.

Apabila ditinjau dari sudut pemerintah, hubungan antara penguasa dengan rakyat berlangsung secara tidak resmi. Segala sesuatu dijalankan atas dasar musyawarah. Di samping itu, karena tidak adanya pembagian kerja yang tegas, seorang penguasa sekaligus mempunyai beberapa tugas mempunyai beberapa kedudukan dan peranan yang sama sekali tidak dapat dipisah-pisahkan atau paling sukar untuk dibeda-bedakan. Apalagi di desa yang terpencil, sukar sekali untuk memisahkan antara kedudukan dengan peranan seorang kepala desa sebagai seorang yang nasihat-nasihatnya patut dijadikan pegangan, sebagai seorang pemimpin upacara adat dan lain sebagainya. Pendeknya segala sesuatu disentralisasikan pada diri kepala desa tersebut.

b. Masyarakat Perkotaan

Masyarakat perkotaan atau *urban community* adalah masyarakat kota yang tidak tertentu jumlah penduduknya. Tekanan pengertian “kota”, terletak pada sifat ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan.

Antara warga masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan terdapat perbedaan dalam perhatian, khususnya terhadap keperluan hidup. Di desa yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan utama kehidupan, hubungan-hubungan untuk memperhatikan fungsi pakaian, makanan, rumah, dan sebagainya. Hal ini berbeda lain dengan orang kota yang mempunyai pandangan masyarakat sekitarnya.

Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota, yaitu sebagai berikut:

- a. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan agama di desa. Ini disebabkan cara berpikir yang rasional, yang didasarkan pada perhitungan eksak yang berhubungan dengan realita masyarakat. Memang di kota-kota, orang juga beragama, tetapi pada umumnya pusat kegiatan hanya tampak di tempat-tempat ibadah seperti gereja, masjid, dan sebagainya. Di luar itu, kehidupan masyarakat berbeda dalam lingkungan ekonomi, perdagangan, dan sebagainya. Cara kehidupan demikian mempunyai kecenderungan ke arah keduniawian (*secular trend*), dibandingkan dengan kehidupan warga desa yang cenderung ke arah agama (*religious trend*).
- b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Hal yang penting di sini adalah manusia perseorangan atau individu. Di desa orang lebih mementingkan kelompok atau keluarga. Di kota, kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan karena perbedaan kepentingan, paham politik, agama, dan seterusnya. Di kota, para individu kurang berani untuk seorang diri menghadapi orang-orang lain dengan latar belakang pendidikan, dan kepentingan yang berbeda, serta perbedaan lainnya. Jelas terlihat bahwa kebebasan yang diberikan kepada individu tak dapat memberikan kebebasan yang sebenarnya kepada yang bersangkutan.

- c. Pembagian kerja diantara warga kota juga lebih tegas dan punya batas-batas nyata. Di kota, terdapat orang-orang dengan aneka warna latar belakang sosial dan pendidikan yang menyebabkan individu memperdalam suatu bidang kehidupan khusus. Ini melahirkan suatu gejala bahwa warga kota tak mungkin hidup sendirian secara individualitas. Pasti akan dihadapinya persoalan-persoalan hidup yang berada di luar jangkauan kemampuan sendiri. Gejala demikikian menimbulkan kelompok-kelompok kecil (*small group*) yang didasarkan pada pekerjaan, keahlian dan kedudukan sosial yang sama. Semuanya dalam batas-batas tertentu membentuk pembatasan-pembatasan di dalam pergaulan hidup.
- d. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan, juga lebih banyak diperoleh warga kota dari pada warga desa karena sistem pembagian kerja yang tegas tersebut di atas.
- e. Jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat perkotaan, menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan dari pada faktor pribadi.
- f. Jalan kehidupan yang cepat di kota mengakibatkan pentingnya faktor waktu, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting untuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu.
- g. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota karena kota bisanya terbuka dalam pengaruh luar. Hal ini sering menimbulkan pertentangan antara golongan tua dan golongan muda yang belum

seungguhnya terwujud kepribadianya, lebih senang mengikuti pola-pola baru dalam kehidupan.

Sehubungan dengan perbedaan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan, kiranya perlu pula disinggung perihal urbanisasi. Urbanisasi adalah suatu proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota atau dapat pula dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Proses urbanisasi boleh dikatakan terjadi di seluruh dunia, baik pada negara-negara yang sudah maju, maupun yang secara relatif belum. Urbanisasi mempunyai akibat negatif terutama dirasakan oleh negara agraris seperti Indonesia. Hal ini terutama disebabkan produksi pertanian sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah manusia yang dipergunakan dalam produksi tersebut. Faktor kepadatan penduduk dalam suatu daerah *over-population* merupakan gejala umum di negara agraris, yang secara ekonomis masih terbelakang. Proses urbanisasi dapat terjadi dengan lambat maupun cepat, tergantung pada keadaan masyarakat yang bersangkutan. Proses tersebut terjadi dengan menyangkut dua aspek, yaitu:

- a. Perubahan masyarakat desa menjadi masyarakat kota;
- b. Bertambahnya penduduk kota yang disebabkan oleh mengalirnya penduduk yang berasal dari desa (pada umumnya disebabkan karena penduduk desa merasa tertarik oleh keadaan di kota).

Sehubungan dengan proses tersebut di atas, ada beberapa sebab yang mengakibatkan suatu daerah tempat tinggal mempunyai penduduk yang banyak.

Artinya adalah suatu daerah bisa saja mempunyai daya tarik sedemikian rupa sehingga orang-orang pendatang semakin banyak. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebab-sebabnya adalah :

- a. Daerah yang termasuk menjadi pusat pemerintahan atau ibu kota (seperti jakarta);
- b. Letaknya tempat tersebut yang sangat setrategis untuk usaha-usaha perdagangan/perniagaan, misalnya kota pelabuhan atau kota yang letaknya dekat pada sumber-sumber bahan mentah;
- c. Timbulnya industri di tempat itu, yang memproduksi barang maupun jasa.

Sebuah kota pada hakikatnya merupakan tempat pertemuan antara bangsa. Di desa lapangan gerak tidak terlalu luas karena adanya ikatan adat serta sistem pengendalian sosial (*socialcontrol*) yang agak kuat. Dengan demikian, hubungan antara kota dengan daerah sekitarnya didalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi mempunyai pengaruh yang aktif. Walaupun kota memiliki fungsi demikian terhadap daerah sekitarnya, kehidupan fisik kota tergantung daerah sekitarnya itu.

Apabila hendak ditinjau sebab urbanisasi, maka harus diperhatikan dua sudut, yaitu:

- a. Faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan daerah kediamannya (*push factors*);

- b. Faktor kota yang menarik penduduk desa untuk pindah dan menetap di kota (*pullfactors*)

Bila dianalisis, sebab-sebab pendorong orang desa meninggalkan tempat tinggalnya secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Di desa lapangan kerja pada umumnya kurang. Keadaan tersebut menimbulkan pengangguran tersamar *disguisedunemployment*
- b. Penduduk desa, terutama kaum muda-mudi, merasa tertekan oleh adat istiadat yang mengakibatkan cara hidup yang monoton. Untuk mengembangkan pertumbuhan jiwa, banyak yang pergi ke kota
- c. Di desa tidak banyak kesempatan untuk menambah pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak orang yang ingin maju meninggalkan desa
- d. Rekreasi yang merupakan salah satu faktor penting dibidang spiritual kurang sekali dan kalau juga ada, perkembangan sangat lambat
- e. Bagi penduduk desa yang mempunyai keahlian lain selain bertani seperti misalnya kerajinan tangan tentu mengingini pasaran yang lebih luas bagi hasil produksinya. Ini tidak mungkin didapatkan di desa.

Sebaliknya akan dijumpai pula beberapa faktor penarik dari kota, antara lain sebagai berikut.

- a. Penduduk desa kebanyakan mempunyai anggapan bahwa di kota banyak pekerjaan serta banyak penghasilan (uang). Karena sirkulasi uang di kota jauh lebih cepat, lebih besar dan lebih banyak, maka secara realatif lebih mudah mendapatkan uang dari pada di desa.

- b. Di kota lebih banyak kesempatan mendirikan perusahaan industri dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena lebih mudahnya didapatkan izin dan terutama kredit bank.
- c. Kelebihan modal di kota lebih banyak dari pada di desa.
- d. Pendidikan (terutama pendidikan lanjutan) lebih banyak di kota dan dengan sendirinya lebih mudah didapat.
- e. Kota merupakan suatu tempat yang lebihh menguntungkan untuk mengembangkan jiwa dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya.
- f. Kota dianggap mempunyai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi dan merupakan tempat pergaulan dengan segala macam orang dan dari segala lapisan.

Beberapa faktor yang telah disebutkan di atas menyebabkan terjadinya urbanisasi. Orang yang sudah meninggalkan tempat tinggalnya di desa mempunyai kecenderungan untuk tetap tinggal di kota. Terutama faktor transportasi yang menjadi penghambat mereka untuk pulang-balik dari desa ke kota. Mereka hanya akan kembali apabila ada keperluan penting seperti akan menengok sanak keluarga misalnya. Dalam kaitan ini, kemungkinan besar urbanisasi mengakibatkan perluasan kota karena pusat kota tidak akan mungkin menampung perpindahan penduduk desa yang begitu banyak. Timbullah tempat-tempat tinggal baru di pinggiran kota. Proses tersebut di dalam sosiologi dikenal dengan proses pembentukan suburb. Sebaliknya, hubungan dengan kota menyebabkan pula terjadinya perubahan di desa karena orang-orang yang kemudia tinggal di kota sekali-kali kembali juga ke desanya. Beberapa unsur

kehidupan kota akan terbawa serta sehingga ada pula rekan-rekan warga desa yang meniru gaya kehidupan orang di kota. Proses demikian dinamakan pula urbanisme.

Urbanisasi yang terlampau pesat dan tidak teratur mengakibatkan beberapa keadaan yang merugikan kota. Penduduk desa yang berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota menjumpai kekecewaan yang besar karena besarnya jumlah mereka yang mencari pekerjaan, sehingga timbul persaingan yang datang dari penduduk kota sendiri. Orang-orang desa tidak mengerti bahwa mereka harus berjuang sendiri; di kota tak akan ada orang lain yang mau membantu. Cita-cita yang muluk akhirnya terhambat, lalu timbul pengangguran yang pada akhirnya mengakibatkan meningkatnya tuna karya. Persoalan tuna karya sesungguhnya sangat pelik karena mempertajam perbedaan antara golongan yang punya dengan yang tidak punya. Di desa hal ini tidak begitu jelas. Persoalan meningkatnya tuna karya secara korelatif mengakibatkan meningkatnya tuna susila dan meningkatnya kriminalitas. Kriminalitas yang mula-mula didorong oleh rasa lapar dapat berubah menjadi suatu pekerjaan tetap sehingga timbulah organisasi penjahat yang sangat sukar untuk dicegah dan diberantas.

Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan
(Soekanto,2006:143)

Masyarakat Pedesaan	Masyarakat Perkotaan
Warga memiliki hubungan yang lebih erat	Jumlah penduduk tidak tentu
Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas	Bersifat individualis

dasar kekeluargaan	
Umumnya hidup dari pertanian	Pekerjaan lebih bervariasi, lebih tegas batasannya dan lebih sulit mencari pekerjaan
Golongan orang tua memegang peranan penting	Perubahan sosial terjadi secara cepat, menimbulkan konflik antara golongan muda dengan golongan orang tua
Dari sudut pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat informal	Interaksi lebih disebabkan faktor kepentingan daripada faktor pribadi
Perhatian masyarakat lebih pada keperluan utama kehidupan	Perhatian lebih pada penggunaan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan masalah prestise
Kehidupan keagamaan lebih kental	Kehidupan keagamaan lebih longgar
Banyak berurbanisasi ke kota karena ada faktor yang menarik dari kota	Banyak migran yang berasal dari daerah dan berakibat negatif di kota, yaitu pengangguran, naiknya kriminalitas, persoalan rumah, dan lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif bukan semata-mata hanya untuk mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2004:6).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Denzin dan Lincoln dalam Moleong, 2004:5). Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu dengan pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen (Moleong, 2004:5). Sehingga metode kualitatif ini mengkaitkan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Peneliti ingin menghasilkan data yang tidak berupa angka akan tetapi data-data nyata berupa kata-kata dan perilaku-perilaku yang diamati

oleh peneliti. Karena peneliti akan meneliti tentang pelaksanaan pendidikan nasionalisme pada sekolah dasar, Sehingga akan lebih mendalam jika disajikan dalam hasil penelitian yang berupa kata-kata apa adanya sesuai yang diungkapkan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang dilakukan oleh responden.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang. Kelurahan ini merupakan kelurahan yang keberadaannya dijadikan tempat keberadaan Universitas Negeri Semarang. Lokasinya yang jauh dari pusat kota dan berada di area pegunungan. Selain di kelurahan Sekaran penelitian juga dilakukan di Polsek Gunungpati yang berada di pusat Kecamatan Gunungpati.

Kelurahan Sekaran merupakan kelurahan yang ramai akan pendatang baru, karena merupakan pusat dari suatu perguruan tinggi. Universitas Negeri Semarang menjadikan kelurahan yang berada di area pegunungan ini menjadi seperti pusat kota. Tempat yang tidak pernah sepi dari keberadaan manusia. Hampir seratus persen dari rumah penduduk dijadikan sebagai wisma kos-kosan untuk mahasiswa dan mahasiswi. Penduduk asli semakin berkurang dengan adanya perubahan rumah penduduk menjadi rumah kos-kosan. Penduduk asli kelurahan ini lebih memilih menginvestasikan rumahnya sebagai rumah kos. Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai penjuru berada di kelurahan ini. Tidak hanya orang-orang yang berasal dari pulau Jawa, tidak sedikit pula mahasiswa yang berasal dari pulau luar Jawa.

Semakin bertambahnya pendatang yang sifatnya hanya sementara ini, semakin banyak pula resiko kejahatan yang terjadi. Pencurian merupakan tindakan kriminal yang tidak bisa jauh dari kerumunan masyarakat seperti ini. Para pelaku kejahatan sangat berpeluang untuk melancarkan aksinya. Tidak hanya penduduk asli kelurahan sekaran, banyak juga orang-orang pendatang yang menjadi korban pencurian. Bukan hal yang sulit untuk menemukan orang yang menjadi korban pencurian yang ada di kelurahan ini. Karna di kelurahan ini pencurian marak terjadi justru pada para mahasiswa yang dianggap tidak akan memperpanjang permasalahan pencurian tersebut keranah kepolisian. Uang, handphone, laptop, bahkan kendaraan pribadi adalah barang-barang yang sering dijadikan sasaran empuk oleh para pencuri. Bahkan kelurahan ini sering dikatakan sebagai tempat yang rawan akan pencuri.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Fokus penelitian diterapkan dengan membantu peneliti dalam membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan mana yang tidak perlu diteliti. Fokus penelitian diterapkan dengan tujuan membantu peneliti dalam membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Polsek Gunungpati dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di kelurahan Sekaran

2. Kasus-kasus pencurian yang pernah dialami masyarakat kelurahan Sekaran
3. Kendala-kendala yang dialami polsek Gunugpati dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian yang selama ini terjadi

D. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari responden-responden, akan tetapi apabila informasi atau data yang diperoleh telah lengkap, maka dengan sendirinya penelitian ini telah selesai. Data dari responden yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dari sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara (responden, informan) dan observasi. Informan adalah sumber data yang berupa orang. Orang dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterangan yang diperlakukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden. Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara dengan Kasat Reskrim dan para anggota-anggotanya. Serta warga masyarakat Sekaran yang terdiri dari tiga orang mahasiswa dan tiga orang masyarakat asli Kelurahan Sekaran.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dokumen adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan di

masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini (Moleong, 2009:160). Data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data laporan tindak pidana pencurian yang terjadi di Kelurahan Sekaran yang masuk pada laporan Polsek Gunungpati selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.

E. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang peneliti peroleh adalah data yang bersifat deskriptif. Peneliti merupakan instrumen penelitian yang utama dalam penelitian kualitatif. Sehingga peneliti harus mengetahui tentang semua hal yang ada dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti sebaiknya dapat menciptakan hubungan yang baik dengan responden untuk mendapatkan data-data yang maksimal. Terciptanya hubungan baik antara peneliti dengan informan, diharapkan akan dapat memperoleh informasi yang mampu mengungkapkan permasalahan di lapangan secara lengkap dan tuntas. Beberapa perlengkapan yang dipersiapkan sebagai alat pendukung dalam penelitian seperti alat tulis serta kamera. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Observasi

Observasi sering disebut sebagai metode pengamatan yang artinya memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata (secara langsung). Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data (Moelong: 2004:174).

Metode Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indra. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian, karena peneliti juga menjadi instrumen atau alat dalam penelitian. Sehingga peneliti harus mencari data sendiri dengan terjun langsung atau mengamati dan mencari langsung ke beberapa informan yang telah ditentukan sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dengan melihat kejadian-kejadian pencurian yang pernah terjadi di Kelurahan Sekaran dan membandingkan dengan data-data kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Kelurahan Sekaran yang masuk dalam laporan Polsek Gunungpati.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,2002:135).

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab untuk memperoleh keterangan dalam sebuah penelitian yang dilakukan antara pewawancara dengan responden sambil bertatap muka. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Pada metode

ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai kinerja Polsek Gunungpati dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian yang pernah terjadi di kelurahan Sekaran Gunung pati. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpul data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen pertanyaan yang ditujukan kepada responden yaitu Kasat Reskrim beserta anggota-anggotanya yang bertugas sebagai penyidik dalam kasus pidana pencurian. Serta beberapa masyarakat Kelurahan Sekaran yang mewakili dari kalangan mahasiswa dan masyarakat asli Kelurahan Sekaran.

3. Dokumentasi

Berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, di dalam melaksanakan metode ini peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, internet, notulen rapat, surat kabar, majalah, agenda, dokumen, buku-buku, dan peraturan-peraturan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen yang ada pada lembaga atau instansi yang terkait atau bahan-bahan yang tertulis yang bertalian dengan situasi latar belakang obyek penelitian dan ini sebagai pelengkap.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009). Penggunaan metode ini akan membantu peneliti untuk memperoleh fakta mengenai kebenaran yang valid. Hal ini karena objek yang menjadi sasaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan dengan fakta yang ada. Dalam penelitian ini peneliti mempelajari tentang kasus-kasus yang ada pada data-data yang tercatat dalam laporan kasus tindak pidana pencurian yang pernah terjadi di kelurahan Sekaran Gunungpati. Dokumen tersebut berupa laporan-laporan kasus pencurian yang masuk di Polsek Gunungpati.

F. Uji validitas Data

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas yang tinggi. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan (Arikunto, 2002: 145).


Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini dipergunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut. Terdapat empat teknik triangulasi antara lain menggunakan sumber, metode, penyelidikan, dan teori (Moleong, 2009: 178). Hal ini dapat di capai dengan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi

3. Membandingkan keadaan dengan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat, pandangan orang seperti rakyat biasa, pejabat pemerintah, orang yang berpendidikan, orang yang berbeda.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan situasi dokumen yang berkaitan


Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan keempat-empatnya untuk membandingkan. Peneliti hanya menggunakan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara




Maksudnya disini adalah peneliti mengamati kebenaran tentang kasus-kasus pencurian yang pernah terjadi di Kelurahan Sekaran. Dari pengamatan tersebut apakah selaras dengan wawancara yang telah dilakukan dengan informan. Dalam hal ini misalkan mengenai penanganan kasus tindak pencurian apakah dari hasil wawancara sudah sesuai dengan pengamatan atau fakta yang terjadi.

- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum



Maksudnya disini adalah membandingkan antara informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain. Apakah masing-masing informan mempunyai pendapat yang sama ataupun berbeda-beda.

- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan



Maksudnya disini adalah peneliti membandingkan anantara hasil wawancara dengan dokumen yang terkait. Dokumen dalam penelitian ini yaitu laporan-laporan tertulis mengenai tindak pidana pencurian yang masuk dalam laporan Polsek Gunungpati.


Peneliti melakukan observasi atau pengamatan di tempat penelitian, dan melakukan wawancara, setelah mendapatkan hasil observasi peneliti membandingkan dengan hasil wawancara.

Setelah melakukan wawancara dan observasi peneliti membandingkan hasil wawancara dan observasi dengan isi dokumen yang ada yang berkaitan dengan penilaian sehingga menghasilkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan kemudian di ambil sebuah kesimpulan dalam penelitian. Hasil wawancara diperoleh dari Kapolsek Gunungpati dengan polisi yang ditunjuk sebagai penyidik di dalam kasus tindak pidana pencurian. Serta membandingkannya dengan data-

data yang tertulis dalam laporan yang menjadi bukti tentang terjadinya kasus tindak pidana pencurian.

G. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data, (Moleong, 2009:40). Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Seperti pada gambar :



Menurut Miles dan Huberman (Rahman, 1999:20) tahapan analisis data sebagai berikut:

1) Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan.

2) Reduksi data

Reduksi data yaitu, memiliki hal-hal pokok yang sesuai dengan focus dimana reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

3) Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matriks, chart, autografis, sehingga peneliti dapat menguasai data.

4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu, peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dsb. Verifikasi dapat dilakukan secara singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dengan pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Dalam pandangan ini ada tiga jenis analisis data dan kegiatan bergerak diantara empat “sumbu” kumpulan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penafsiran kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitiannya.

H. Prosedur penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam 4 tahap yaitu tahap sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisa data dan penulisan laporan.

Pada tahap pertama peneliti menyiapkan segala macam yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian yaitu:

1. Menyusun rancangan penelitian
2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap tempat yang digunakan dalam penelitian
3. Membuat surat izin penelitian
4. Latar penelitian dan dinilai guna serta melihat sekaligus mengenal unsur – unsur sosial dan fisik, situasi pada penelitian
5. Menentukan informasi yang akan membantu peneliti dengan syarat – syarat penelitian
6. Mempersiapkan perlengkapan penelitian
7. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai dengan etika terutama berkaitan dengan tata cara peneliti berhubungan dengan Kinerja Polaek Gunungpati.

Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan peneliti dengan sungguh-sungguh dengan kemampuan yang dimiliki berusaha untuk memahami latar penelitian. Dengan segala daya, usaha serta tenaga yang dimiliki oleh peneliti dipersiapkan benar- benar dalam menghadapi lapangan penelitian.

Tahap ketiga yaitu analisis data, setelah semua data diperoleh dilapangan dilakukan verifikasi data peneliti berusaha untuk mencapai pola hubungan serta

hal- hal yang sering timbul. Setelah tahap analisis data selesai dan telah diperoleh kesimpulan, penulis masuk pada tahap keempat yaitu penulis laporan, dalam penulisan laporan peneliti sesuai hasil yang diperoleh dilapangan. (Moleong, 2004:247)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kelurahan Sekaran

Kelurahan Sekaran merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Luas wilayah seluruhnya 490.718 Ha.

Batas wilayah Kelurahan Sekaran secara geografis meliputi :

- 1) Sebelah Utara : Kelurahan Sukorejo
- 2) Sebelah Selatan : Kelurahan Patemon
- 3) Sebelah Timur : Kelurahan Kalisegoro
- 4) Sebelah Barat : Kelurahan Srandol Kulon

Jumlah penduduk Kelurahan Sekaran pada akhir tahun 2011 adalah 6.370 orang, yang meliputi jumlah penduduk laki-laki 3.259 orang dan jumlah penduduk perempuan 3.111 orang. Wilayah Kelurahan Sekaran adalah relatif daerah perkotaan kecil yang digunakan sebagai pusat dari Universitas Negeri Semarang. Mayoritas penduduknya menjadikan tempat tinggalnya untuk lahan mata pencahariannya. Hampir semua rumah di Kelurahan Sekaran dijadikan sebagai wisma kos-kosan. Selain itu juga sebagian masyarakat membuka usaha warung makanan di rumah mereka masing-masing. Dari data yang tercatat di Kelurahan mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian wiraswasta, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Sekaran

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan	482 orang
2	Wiraswasta	790 orang
3	Tani	452 orang
4	Pertukangan	37 orang
5	Buruh tani	463 orang
6	Pensiunan	28 orang
7	Lain-lain	128 orang

Sumber : Monografi Kelurahan Sekaran 2011

Dari data yang diperoleh peneliti menunjukan bahwa kondisi penduduk menurut mata pencaharian Kelurahan Sekaran mayoritas adalah wiraswasta.

Kelurahan Sekaran merupakan kelurahan yang ramai akan pendatang baru, karena merupakan pusat dari suatu perguruan tinggi. Universitas Negeri Semarang (Unnes) menjadikan kelurahan yang berada di area pegunungan ini menjadi seperti pusat kota. Tempat yang tidak pernah sepi dari keberadaan manusia. Hampir seratus persen dari rumah penduduk dijadikan sebagai wisma kos-kosan untuk mahasiswa dan mahasiswi. Penduduk asli semakin berkurang dengan adanya perubahan rumah penduduk menjadi rumah kos-kosan. Penduduk asli kelurahan ini lebih memilih menginvestasikan rumahnya sebagai rumah kos. Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai penjuru berada di Kelurahan ini. Tidak hanya orang-orang yang berasal dari Pulau Jawa, tidak sedikit pula mahasiswa yang berasal dari Pulau luar Jawa.

Semakin bertambahnya pendatang yang sifatnya hanya sementara ini, semakin banyak pula resiko kejahatan yang terjadi. Pencurian merupakan tindakan kriminal yang tidak bisa jauh dari kerumunan masyarakat seperti ini. Para pelaku kejahatan sangat berpeluang untuk melancarkan aksinya. Tidak hanya penduduk asli Kelurahan Sekaran, banyak juga orang-orang pendatang yakni anak-anak mahasiswa Unnes yang kos di Sekaran yang menjadi korban pencurian. Bukan hal yang sulit untuk menemukan orang yang menjadi korban pencurian yang ada di Kelurahan ini. Di Kelurahan ini pencurian marak terjadi justru pada para mahasiswa yang dianggap tidak akan memperpanjang permasalahan pencurian tersebut keranah kepolisian. Uang, handphone, laptop, bahkan kendaraan pribadi adalah barang-barang yang sering dijadikan sasaran empuk oleh para pencuri. Bahkan Kelurahan ini sering dikatakan sebagai tempat yang rawan akan pencuri.

Sekaran berada di wilayah hukum Polsek Gunungpati. Polsek Gunungpati beralamatkan di Jalan Kol. RW Sugiarto KM 2 Gunungpati. Dipimpin oleh seorang Kapolsek bernama KOMPOL Purwanto, SH. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada kinerja dalam bagian Reserse dan Kriminal yang diketuai oleh AIPTU Suroso. Secara umum tugas bagian reserse dan kriminal dijelaskan sebagai berikut:

1. Unit Reskrim dipimpin Kanit Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolsek, dan dalam tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.
2. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

3. Melakukan identifikasi, pemanggilan, pemeriksaan, dan pemberkasan kasus-kasus tindak pidana dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi di Polsek untuk selanjutnya diteruskan ke Kejari.
4. Memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak-anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Menyelesaikan kasus-kasus di Polsek secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menerima data barang/ orang hilang untuk selanjutnya dilakukan pencarian, penyelidikan dan penyidikan.

(Sumber : Wawancara Polsek Gunungpati tanggal 5 April 2013)

Adapun struktur kinerja Polsek Gunungpati dapat dilihat pada lampiran (lampiran 8), dan gambar gedung Polsek Gunungpati dapat dilihat pada lampiran (lampiran 6, gambar (1)).

2. Kasus-kasus Pencurian di Kelurahan Sekaran

Kelurahan Sekaran merupakan kelurahan yang berada di kota Semarang. Kawasan yang berada pada daerah pegunungan menyebabkan daerah ini jauh dari pusat perkotaan. Semenjak Kelurahan ini dijadikan sebagai pusat sebuah Universitas negeri di Semarang Kelurahan ini berubah menjadi ramai dan padat penduduk. Mahasiswa yang mayoritas berasal dari luar kota semarang menjadikan Kelurahan ini semakin padat penduduk. Setiap tahunnya angka masuknya mahasiswa lebih banyak dari mahasiswa yang meninggalkan Kelurahan ini. Banyak dari mereka yang

sudah lulus memilih menetap di Sekaran untuk mencari pekerjaan di Kota Semarang.

Dengan semakin padatnya penduduk di kawasan Sekaran ini membuat angka kriminalitas semakin bertambah. Tercatat dalam laporan Polsek Gunungpati rata-rata yang melapor menjadi korban kriminalitas yang umumnya sebuah pencurian adalah para mahasiswa yang menetap di Sekaran. Pencurian yang sering terjadi di Sekaran adalah pencurian sepeda motor, selain itu juga barang-barang yang mudah disembunyikan seperti handphone dan laptop menjadi sasaran empuk sang pelaku pencurian. Tidaklah sulit untuk menemukan orang yang menjadi korban pencurian di Sekaran ini. Pelaku pencurian tidak mengenal waktu dan tempat, sang pelaku sangatlah pintar mengincar barang yang akan dicurinya.

Tidak hanya di rumah kos-kosan, tetapi ditempat parkir ataupun mushola jika ada kesempatan untuk pelaku pencurian beraksi maka kejadian pencurian tidak akan terelakkan. Beberapa mahasiswa yang pernah menjadi korban pencurian di kawasan Sekaran, Evita (22 th), Latifah (23 th) dan Yusuf (24 th) dalam wawancara tanggal 12 April 2013, menuturkan bahwa pencurian yang terjadi di Sekaran tidak memandang tempat, karena tidak hanya di kos-kosan yang mempunyai penjagaan ketat oleh yang punya rumah kos tetapi juga di tempat parkir yang selalu dijaga oleh satpam juga bisa terjadi pencurian. Tidak hanya kendaraan bermotor saja yang bisa menjadi sasaran pencurian, tetapi barang-barang seperti handphone, laptop dan helm juga bisa menjadi sasaran pencurian.

Tofik (27 th) dan Mahbu (57 th), dalam wawancara tanggal 15 April 2013 menyatakan banyaknya pencurian yang terjadi di Sekaran dikarenakan semakin bertambahnya mahasiswa yang menjadi penghuni sementara di Sekaran. Hal ini sangat dimanfaatkan sebagian orang untuk berbuat kejahatan seperti halnya pencurian.

Hal tersebut dibenarkan oleh Muslikhun (55 th) sebagai ketua RT 03/05 Banaran pada wawancara tanggal 17 April 2013 menegaskan bahwa semenjak banyaknya mahasiswa yang bermukim di Sekaran menjadikan banyaknya pencurian yang terjadi di kos-kosan. Dari pencurian uang, handphone, laptop sampai dengan kendaraan bermotor.

Pelaku pencurian yang marak terjadi di Sekaran bukan hanya dari warga ataupun masyarakat biasa. Tetapi juga sering ditemukan pelaku pencurian yang berasal dari kalangan mahasiswa itu sendiri. Banyaknya tempat-tempat parkir liar yang sering dianggap remeh oleh warga sering menimbulkan banyak korban pencurian. Hal seperti itu merupakan sebab-sebab terjadinya pencurian yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Seperti pada contoh gambar yang terlampir (lampiran 6, gambar (2)) menggambarkan banyaknya parkir liar di Sekaran yang menimbulkan banyak korban pencurian. AIPTU Suroso (48 th) menegaskan bahwasanya terjadinya pencurian bukan hanya bersal dari niat sang pelaku pencurian, tetapi juga karena adanya kesempatan untuk melakukan pencurian itu sendiri.

3. Kinerja Polsek Gunungpati dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Sekaran

Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (status) dan peranan, merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang semakin tinggi.

Dalam pasal 14 undang-undang No 2 Tahun 2002 ayat (I) tugas-tugas pokok tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.


Begitu juga menurut paparan AIPTU Suroso (48 th) dan BRIGADIR Pradana (27 th) didapatkan keterangan bahwa berkaitan dengan tugas Polsek mengenai pencurian, pihak kepolisian berpedoman pada KUHP Bab XXII tentang pencurian, di dalam KUHP tersebut diterangkan mengenai berbagai macam kasus tindak pidana pencurian beserta hukuman-hukumannya. Kemudian untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi, masyarakat Sekaran bisa membuat laporan atau aduan kepada pihak Polsek Gunungpati dengan cara lisan baik secara langsung ataupun melalui telephone sebelum membuat laporan secara tertulis di Polsek Gunungpati.

a. Tahap-tahap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian

Sesuai dengan penuturan dari pihak Polsek Gunungpati, yang diterangkan oleh AIPTU Suroso (48 th) pada wawancara tanggal 5 April 2013, didapatkan keterangan bahwa apabila terjadi kasus tindak pidana pencurian di masyarakat Sekaran. Ada ataupun tidak adanya

laporan pihak Polsek berhak menindak lanjuti kasus tersebut, karena hal tersebut termasuk tugas dan kewajiban kepolisian.

Lain halnya dengan Muslikhun (55 th) sebagai ketua RT dan Lativah (23 th) salah satu mahasiswa, menuturkan bahwa sering adanya pencurian yang terjadi di lingkungan Sekaran mengharuskan adanya laporan dari korban pencurian tersebut. Dari laporan tersebut barulah pihak kepolisian dapat menindak lanjuti atau mengusut kasus pencurian tersebut. Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap penanganan kasus pencurian yang terjadi di kelurahan sekaran dapat digambarkan sebagai berikut.



Tahap-tahap dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian berawal dari adanya laporan yang masuk pada pihak kepolisian, diikuti dengan penyertaan saksi maupun barang bukti telah terjadinya kasus pencurian. BRIPTU Andang (28 th) mengungkapkan bahwa pelaporan akan adanya tindak pidana pencurian selain harus menunjukkan bukti dan saksi juga harus diikuti dengan adanya kebenaran laporan, maksudnya adalah kebenaran akan keberadaan benda yang dicuri. Misalkan apabila pelapor mengalami pencurian sepeda motor, dari pihak kepolisian berhak meminta tentang bukti-bukti kebenaran

keberadaan sepeda motor tersebut. Seperti halnya STNK, kunci motor, maupun BBKB sepeda motor tersebut. Laporan tersebut bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis kepada pihak kepolisian, di Polsek Gunungpati sendiri, jika masyarakat mendapati atau mengalami kasus tindak pidana pencurian bisa melaporkan hal tersebut melalui telephone sebelum membuat laporan secara tertulis di Polsek Gunungpati. Setelah warga masyarakat memberikan informasi tersebut dari pihak kepolisian akan segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) kemudian akan melakukan pemeriksaan dan melakukan penyelidikan.

Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan sampai dengan selesai ditentukan oleh bagaimana kasus pencurian tersebut terjadi, apabila kasus tersebut tergolong pada kasus pencurian ringan atau sedang waktu penyelesaiannya membutuhkan waktu maksimal 30 hari, dan apabila kasus pencurian tersebut tergolong pada kasus tindak pidana pencurian berat akan membutuhkan waktu maksimal 60 hari. Semua kasus pidana pencurian yang dilaporkan oleh warga masyarakat akan diusut secara tuntas oleh pihak kepolisian. Tidak memilih antara kasus yang satu dengan kasus yang lain. Pihak kepolisian akan semaksimal mungkin membantu sang pelapor untuk menemukan barang-barang yang telah dicuri, walaupun apabila pelaku telah ditemukan tetapi barang telah berpindah tangan selagi barang tersebut tidak mempunyai sifat untuk habis (misalkan pencurian tanaman

perkebunan ataupun pertanian) pihak kepolisian akan mengusut barang tersebut sampai ditemukan sampai pada barang tersebut kembali.

Penanganan kasus tindak pidana pencurian akan dinyatakan selesai apabila pihak penyidik kepolisian telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan (dengan istilah P21).

Peran peran tiap polisi dalam penanganan kasus pencurian terbagi dalam dua macam, yaitu fungsi sabara dan fungsi reskrim. Fungsi Sabara bertugas untuk menjaga Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan fungsi reskrim bertugas untuk mengolah TKP, melakukan pemeriksaan sampai dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Seluruh tugas penyidikan dilakukan oleh bagian Reserse dan Kriminal, sedangkan peran Kapolsek dalam hal ini adalah sebagai Pembina Fungsi.

Sanksi-sanksi yang diperoleh oleh masing-masing pelaku pencurian ditentukan oleh Undang-undang. Dalam wawancara dengan BRIGADIR Pradana (27 th) menuturkan apabila sanksi pada setiap kasus pencurian dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pencurian biasa diterangkan dalam pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun
2. Pencurian ringan diterangkan dalam pasal 364 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 3 bulan
3. Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diterangkan dalam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun

4. Pencurian dengan kekerasan yang sering kita kenal dengan istilah perampokan atau penjambretan diatur dalam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun
5. Pencurian dalam kalangan keluarga, diatur dalam pasal 367 KUHP, dalam hal ini sifatnya delik aduan, jadi pihak kepolisian bisa melakukan tindakan apabila adanya laporan atau pengaduan. Dan kasus ini tidak harus sampai pada kejaksaan, apabila bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Sedangkan apabila pelaku pencurian sudah ditemukan, penanganan pada pelaku atau terdakwa sebelum sampai pada persidangan tergantung dari pertimbangan penyidik atau jaksa penuntut umum (JPU).

Menurut pihak Kepolisian Sektor Gunungpati kasus-kasus pencurian yang sering terjadi di Kelurahan Sekaran adalah pencurian motor, handphone, dan laptop. Penelitian ini menitikberatkan pada peristiwa-peristiwa pencurian yang terjadi selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Dalam laporan yang masuk pada pelaporan Polsek Gunungpati pada tahun 2011 ada 23 kasus pencurian yang terjadi, dan pada tahun 2012 ada 21 kasus yang masuk pada laporan Polsek Gunungpati. Dari 23 kasus yang terjadi pada tahun 2011 yang ditemukan pelaku pencuriannya lewat penyelidikan tim Reserse Polsek Gunungpati hanya ada 3 kasus yang pelaku dapat ditemukan, dan pada tahun 2012 kasus yang bisa terungkap mengalami sedikit peningkatan menjadi 8 kasus yang ditemukan para

pelakunya. Berdasarkan laporan yang terdata ditahun 2011 ada 19 kasus pencurian sepeda motor dari 23 kasus yang dilaporkan, yang rata-rata terjadi di rumah kos dan tempat parkir, dan 4 kasus yang lain adalah kasus pencurian laptop, handphone dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2012 tercatat ada 7 kasus pencurian motor, 7 kasus pencurian laptop yang hampir semua kasus tersebut diikuti dengan pencurian handphone, dan 7 kasus yang lainnya adalah kasus pencurian uang dan barang-barang lainnya.

Dari data yang terpapar di atas dapat disimpulkan pada tabel berikut ini.

Tahun	Jumlah Kasus yang Terjadi di Kelurahan Sekaran dan Dilaporkan pada Polsek Gunungpati	Jumlah Kasus yang Ditemukan Pelakunya
2011	23 kasus <ul style="list-style-type: none"> • 19 kasus pencurian sepeda motor • 4 kasus pencurian lainnya 	3 kasus
2012	21 kasus <ul style="list-style-type: none"> • 7 kasus pencurian sepeda motor • 7 kasus pencurian laptop dan handphone • 7 kasus pencurian lainnya 	8 kasus

Laporan di Polsek Gunungpati selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 secara terperinci terlampir pada lampiran (lampiran 9).

b. Upaya Polsek Gunungpati Dalam Penanganan Kasus Pencurian

Menanggapi tentang semakin meningkatnya angka pencurian di Kelurahan Sekaran akhir-akhir ini yang menjadi kita sebagai masyarakat miris mendengarnya, karena semakin meningkatnya korban-korban pencurian khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang sifatnya sebagai pendatang baru di Kelurahan Sekaran. Tempat yang harusnya menjadi tempat tinggal nyaman sebagai persinggahan sementara selagi menuntut ilmu di Universitas menjadi mengerikan karena rawan akan pencurian. Kelengahan dan keteledoran sudah sudah tidak bisa ditolerir karena sedikit ada ruang maka bisa menjadi incaran pencuri. Kasus pencurian di Kelurahan Sekaran sudah tidak lagi memandang tempat, tidak hanya di tempat kos-kosan ataupun parkir-parkir liar yang berada di jalanan, di tempat ibadah seperti mushola ataupun masjid sudah bukan hal yang mengagetkan apabila ada yang menjadi korban pencurian. Pihak Kepolisian Sektor Gunungpati mempunyai Upaya menanggulangnya : Upaya yang dilakukan seperti upaya pencegahan.

Dalam mencegah terjadinya semakin meningkatnya pencurian di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati pihak SatreskrimPolsekGunungpati mengadakan upaya pencegahan dimana upaya ini dilakukan sebelum kasus-kasus pencurian terjadi. Upaya ini untuk mencegah terjadinya kasus pencurian agar tidak berkelanjutan dengan melakukan tindakan: (a) Memberikan pesan-pesan Kamtibmas. (b) Melakukan Penyuluhan-penyuluhan yang diadakan melalui ceramah

dalam mushola ataupun masjid. (c) adanya POLMAS yang didirikan di tengah-tengah Universitas Negeri Semarang.

Keterangan tersebut diatas sesuai dengan penuturan BRIPTU Andang (28 th) pada wawancara 5 April 2013, bahwa adanya POLMAS yang berada di lingkungan Unnes tidak hanya diperuntungkan untuk mahasiswa Unnes, akan tetapi juga ditunjukkan untuk membantu masyarakat Sekaran pada umumnya.

4. Kendala-Kendala yang Dihadapi Polsek Gunungpati dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Sekaran

Dalam menanggulangi penyakit masyarakat seperti kasus pencurian yang marak terjadi di Kelurahan Sekaran pihak Polsek Gunungpati sudah cukup maksimal. Adanya upaya pencegahan terhadap terjadinya kasus pencurian sudah dilakukan oleh pihak Polsek Gunungpati. Bahkan untuk mengurangi semakin bertambahnya angka pencurian dan semakin membantu masyarakat Sekaran untuk menanggulangnya telah didirikan secara khusus kantor pos polisi di tengah Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang sering disebut sebagai POLMAS, di tempat tersebut setiap hari setidaknya ada polisi yang piket turut menjaga keamanan di Sekaran.

Hambatan yang sering ditemukan dalam lapangan dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian yaitu kurangnya bukti beserta saksi yang sangat menyulitkan ditemukannya si pelaku pencurian tersebut, dan karena sebagian besar masyarakat Sekaran adalah para pendatang baru

seperti mahasiswa pelaku kadang sulit ditemukan karena diprediksikan para pelaku juga bukan orang yang selalu menetap di Kelurahan Sekaran.

Dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut pihak Polsek Gunungpati tetap melakukan penyelidikan dengan memaksimalkan peran masyarakat sekitar untuk memberikan informasi. Dari peran masyarakat itulah sebagian besar kasus pencurian dapat diselesaikan. Pemberian informasi-informasi dari masyarakat itulah yang sangat berguna bagi pihak kepolisian.

B. Pembahasan

Dalam penelitian ini faktor paling dominan mengenai maraknya kasus pencurian di lingkungan Kelurahan Sekaran disebabkan oleh faktor berdirinya Unnes di tengah-tengah Kelurahan Sekaran, hal itu menyebabkan banyaknya pendatang baru yang menetap sementara di Sekaran. Banyak didirikan rumah kos-kosan menjadi salah satu faktor penyebab semakin meningkatnya kasus pencurian. Tidak hanya pendatang dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi, banyak pula orang-orang yang datang dari luar kota Semarang untuk mencari nafkah sebagai pedagang di daerah Sekaran ini. Dikarenakan banyak pendatang inilah para pelaku pencurian sering menjadikan kondisi ini untuk menjadi kesempatan untuk melancarkan aksinya.

Semenjak berdirinya Unnes Sekaran menjadi Kelurahan yang sangat ramai dan padat penduduk. Semenjak banyak mahasiswa bermukim di Kelurahan ini pencurian-pencurian jadi sering terdengar dimana-mana, dan yang sering

menjadi korban pencurian itu sendiri adalah para mahasiswa dan mahasiswi yang mayoritas menjadi anak kos-kosan.

1. Tugas dan Wewenang Kepolisian.

Kedudukan polisi di tengah-tengah masyarakat penuh dengan tantangan, dimana polisi tidak hanya menghadapi penjahat-penjahat (pelaku tindak pidana) tapi juga harus menghadapi masyarakat, bagaimana agar kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan tertib. Hal ini erat kaitannya dengan polisi dalam menjalankan tugasnya. Tugas pokok polisi adalah membimbing, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum dalam masyarakat(UU No. 22 tahun 2002 pasal 2).

Tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia termuat dalam UU No.2 tahun 2002 pasal 13 yaitu:

- d. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. menegakkan hukum;
- f. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas dan wewenang Kepolisian berkaitan dengan kinerja Kepolisian Sektor Gunungpati dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian, berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepihak kepolisian dengan membawa barang bukti beserta saksi akan adanya kasus pencurian. Setelah masuknya laporan, pihak polsek mendatangi TKP untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan penyelidikan. Dari kasus-kasus yang masuk pada laporan Polsek Gunungpati selama tahun 2011

sampai dengan tahun 2012, didapatkan data selama tahun 2011 kasus pencurian yang dilaporkan pada Polsek Gunungpati ada 23 kasus dan hanya ada 3 kasus yang bisa ditemukan tersangkanya. Kemudian pada tahun 2012 kasus pencurian yang masuk pada data laporan Polsek Gunungpati ada 8 kasus yang ditemukan tersangkanya. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kinerja Polsek Gunungpati dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian yang banyak terjadi di Sekaran belum cukup optimal, dikarenakan masih banyaknya kasus-kasus yang belum bisa terselesaikan.

2. Kasus Tindak Pidana Pencurian

Kasus bisa diartikan sebagai keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara (KBBI, 2002:513).

Tindak pidana pencurian oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum (Prodjodikoro, 2003:14-27). Pengertian pencurian secara tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 362 yang berbunyi: barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enampuluh rupiah.

Kasus-kasus pencurian yang terjadi di Kelurahan Sekaran adalah kasus pencurian sepeda motor, handphone, laptop, uang dan helm. Barang-barang tersebut sering sekali menjadi barang yang sering dicuri karena dianggap mudah untuk membawa dan menyembunyikan. Berdasarkan laporan yang terdata di Polsek Gunungpati ditahun 2011 ada 19 kasus pencurian sepeda motor dari 23 kasus yang dilaporkan, yang rata-rata terjadi di rumah kos dan tempat parkir, dan 4 kasus yang lain adalah kasus pencurian laptop, handphone dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2012 tercatat ada 7 kasus pencurian motor, 7 kasus pencurian laptop yang hampir semua kasus tersebut diikuti dengan pencurian handphone, dan 7 kasus yang lainnya adalah kasus pencurian uang dan barang-barang lainnya.

3. Kendala-kendala yang dialami Polsek dalam Penanganan Kasus Pencurian

Kendala-kendala yang sering dialami oleh pihak Kepolisian dalam penanganan kasus tindak pencurian adalah kurangnya saksi atas terjadinya kasus pencurian tersebut. Hal tersebut menjadikan terhambatnya proses penyidikan. Adanya peran masyarakat dalam hal ini sangatlah dipertlukan, karena dari masyarakat inilah pihak Kepolisian dapat menerima keterangan tentang berbagai macam hal tentang pencurian yang terjadi. Kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat diwujudkan dengan saling memberikan informasi tentang perkembangan kasus-kasus pencurian yang terjadi.

Dalam menghadapi kendala-kedala tersebut pihak Kepolisian Sektor Gunungpati sudah melakukan upaya yang optimal dengan mengatasinya dengan cara tetap melakukan penyidikan dengan saksi dan bukti seadanya yang terkait dengan kejadian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja Polsek Gunungpati dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Sekaran belum cukup optimal dalam pengungkapan kasus-kasusnya. Dibuktikan dari beberapa kasus yang terjadi selama tahun 2011 sampai dengan 2012 hanya beberapa kasus saja yang bisa ditemukan pelakunya. Dari 23 kasus yang terjadi pada tahun 2011 hanya ada 3 kasus yang pelaku dapat ditemukan, 19 kasus pencurian sepeda motordan 4 kasus yang lain adalah kasus pencurian laptop, handphone dan sebagainya. dan pada tahun 2012 kasus yang bisa terungkap ada 8 kasus yang ditemukan para pelakunya. Tercatat ada 7 kasus pencurian motor, 7 kasus pencurian laptop yang hampir semua kasus tersebut diikuti dengan pencurian handphone, dan 7 kasus yang lainnya adalah kasus pencurian uang dan barang-barang lainnya
2. Kasus-kasus pencurian yang sering terjadi di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah kasus-kasus pencurian sepeda motor, handphone, dan laptop yang sasaran korbannya adalah para mahasiswa dan mahasiswi yang mayoritas menjadi anak kos-kosan.

3. Kendala-kendala yang sering dialami oleh pihak kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian adalah kurangnya bukti dan saksi atas kejadian pencurian yang terjadi. Pihak Kepolisian mensiasatinya dengan mengoptimalkan peran masyarakat sebagai sumber informasi dari berbagai kejadian-kejadian pencurian.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti sebagai berikut.

1. Pemerintah Kelurahan Sekaran

Pemerintah Kelurahan Sekaran harus peka dengan semakin meningkatnya angka pencurian dari tahun ke tahun. Pemerintahan Kelurahan Sekaran harus berperan aktif dalam penanggulangan kasus-kasus pencurian tersebut dengan cara meningkatkan keamanan dengan mengajak kepada masyarakat untuk mengadakan siskamling pada setiap lingkungannya, serta meningkatkan kerja sama dengan Polsek Gunungpati dengan senantiasa memberikan informasi jika terjadi kasus pencurian.

2. Pihak Kepolisian Sektor Gunungpati

Pihak Kepolisian Sektor Gunungpati untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar setiap pelaku pencurian dapat ditemukan. Salah

satunya dengan cara menambah anggota reserse yang bertugas dalam penyelidikan sebuah kasus pencurian.

3. Masyarakat Sekaran

Masyarakat Kelurahan Sekaran dan pada para pendatang seperti mahasiswa dan mahasiswi yang bermukim di Kelurahan Sekaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian atas segala barang kepunyaannya, karena pencurian bukan hanya berasal dari niat sang pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan untuk melancarkan aksi pencurian.

Daftar Pustaka

- Mahfud, Moh. 2006. *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Semarang: Rumah Indonesia
- Makmuri. 2008. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Semarang: UNNES
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosdakarya
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosdakarya
- Moleong, J. Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosdakarya
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang : IKIP Semarang
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sutrisno. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: UNNES
- Zuriah, nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Referensi Undang- Undang

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 362
Undang-undang Dasar 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nomor : *212/FIS/2012*

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2011/2012**

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Hukum dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Hukum dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
2. SK Rektor UNNES No. 162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
- Memperhatikan** : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Hukum dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tanggal 14 Februari 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada :
- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama | : Drs Eko Handoyo, M.Si |
| NIP | : 196406081988031001 |
| Pangkat/Golongan | : IV/c - Pembina Utama Muda |
| Jabatan Akademik | : Lektor Kepala |
| Sebagai Pembimbing I | |
| 2. Nama | : Puji Lestari, S.Pd., M.Si. |
| NIP | : 197707152001122008 |
| Pangkat/Golongan | : III/d - Penata Tk. I |
| Jabatan Akademik | : Lektor Kepala |
| Sebagai Pembimbing II | |
- Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :
- | | |
|---------------|--|
| Nama | : ZULMI ASIH |
| NIM | : 3401408066 |
| Jurusan/Prodi | : Hukum dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Topik | : KINERJA POLSEK RANDUDONGKAL DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DESA BANJARANYAR KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG |

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : *17 Februari 2012*
DEKAN

Drs. Subagyo, M.Pd.
NIP. 195108081980031003

- Tembusan**
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
 2. Ketua Jurusan
 3. Dosen Pembimbing
 4. Pertinggal





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Lt. 2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon: (024) 8508006

Laman: <http://fis.unnes.ac.id/>, surel: fis@unnes.ac.id

No. : 1280/4437.3.3/LT/2013
Lamp :
Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Kapolsek Gunungpati, Kota Semarang Kota Semarang
di Kota Semarang

Dengan Hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : ZULMI ASIH
NIM : 3401408066
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Topik : KINERJA POLSEK GUNUNGPATI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI KELURAHAN SEKARAN KECAMATAN
GUNUNGPATI SEMARANG

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



27 Maret 2013

Drs. Subagyo, M.Pd.

NIP. 195108081980031003



3401408066

....: FM-05-AKD-24/Rev. 00 :....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 1295 /UN37.1.3. /LT/2013
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

28 MAR 2013

Kepada

Yth. Kapolsek , Gunungpati, Kota Semarang
di
Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Izin Pelaksanaan Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Zulmi Asih
NIM : 3401408066
Semester : X (sepuluh)
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1)
Judul Skripsi : Kinerja Polsek Gunungpati dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang
Alokasi Waktu : Maret s.d April 2013

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga/Instansi yang Saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Ekb Handoyo, M.Si
Pembantu Dekan Bid. Akademik,

NIP. 196406081988031001

Tembusan :

1. Dekan
 2. Ketua Jurusan PKn
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
- FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Lt. 2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024) 8508006
Laman: <http://fis.unnes.ac.id/>, surel: fis@unnes.ac.id

No. : 1280/UN 37.1-3/LT/2013
Lamp :
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Lurah Sekaran, Gunungpati Kota Semarang
di Kota Semarang

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : ZULMI ASIH
NIM : 3401408066
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Topik : KINERJA POLSEK GUNUNGPATI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI KELURAHAN SEKARAN KECAMATAN
GUNUNGPATI SEMARANG

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



27 Maret 2013

Dr. Subagyo, M.Pd.
NIP. 195108081980031003



3401408066

...: FM-05-AKD-24/Rev. 00 :...



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 1295/UN37.1.3./LT/2013
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

28 MAR 2013

Kepada
Yth. Lurah Sekaran Gunungpati, Kota Semarang
di
Semarang


Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Izin Pelaksanaan Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: Zulmi Asih
NIM	: 3401408066
Semester	: X (sepuluh)
Jurusan	: Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (SI)
Judul Skripsi	: Kinerja Polsek Gunungpati dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang
Alokasi Waktu	: Maret s.d April 2013

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga/Instansi yang Saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


 Dekan Bid. Akademik,
 Dr. Eko Handoyo, M.Si
 NIP. 196406081988031001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PKn
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00



**KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
SEKTOR GUNUNGPATI**

Semarang, 09 April 2013

Nomor : B / 199 / IV / 2013 / Sek. Gnp.
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : --
Perihal : Pemberitahuan Penelitian.

Yth. Kepada
**DEKAN FAKULTAS
ILMU SOSIAL UNNES SEMARANG**

di

Semarang

1. Rujukan surat dari Fakultas Ilmu Sosial UNNES Semarang nomor : 1295 / UN37.1.3 / LT / 2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Permohonan ijin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan bahwa mahasiswa :

Nama : Zulmi Asih
NIM : 3401408066
Semester : X
Jurusan : Politik dan kewarganegaraan
Prodi / Jenjang : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1)

telah melaksanakan penelitian tentang kinerja Polsek Gunungpati dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian di Kel. Sekaran Kec. Gunungpati Semarang pada hari Jumat tanggal 5 April 2013.

3. Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR GUNUNGPATI



BURWANTO, SH
KOMISARIS POLISI NRP 66120710

Tembusan :

Ketua Jurusan PKn

**KINERJA POLSEK GUNUNGPATI DALAM PENANGANAN KASUS
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KELURAHAN SEKARAN
KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG**

INSTRUMEN PENELITIAN

NO	FOKUS PENELITIAN	INDIKATOR	PERTANYAAN
1.	Kinerja Polsek Gunungpati dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di kelurahan Sekaran (tahun 2011 s.d 2012)	a. Proses penyidikan kasus pencurian (studi kasus pencurian sepeda motor, handphoni dan laptop)	1) Bagaimana awal penanganan kasus tindak pidana pencurian? 2) Bagaimanakah cara warga melaporkan tindak pidana pencurian yang dialami agar kasusnya bisa ditangani oleh polsek? 3) Apa yang harus dilakukan si pelapor agar kasusnya bisa ditangani oleh kepolisian? 4) Apa saja yang diperlukan oleh si pelapor untuk melaporkan kasus tindak pencurian yang dialami? 5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyidikan sejak awalnya masuk laporan sampai dengan penyelesaian? 6) Apakah sebuah penyidikan bisa langsung dilaksanakan ketika masuknya laporan? 7) Tindakan apa saja yang dilakukan oleh penyidik

		<p>b. Peran-peran tiap polisi dalam penanganan kasus pencurian</p>	<p>setelah masuknya laporan dari korban?</p> <p>8) Apakakah semua penanganan kasus tindak pidana pencurian akan diusut oleh penyidik sampai selesai?</p> <p>9) Apabila pelaku sudah ditangkap tetapi barang yang dicuri sudah dijual atau dipindah tangan oleh si pelaku, apakah barang tersebut akan tetap diusut atautkah dibiarkan?</p> <p>10) Bagaimanakah kasus pencurian sudah dikatakan selesai?</p> <p>11) Dalam penyidikan adakah campur tangan dari pihak polsek lain? jika ada mengapa?</p> <p>12) Bagaimanakah peran-peran tiap polisi dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian?</p> <p>13) Ada berapa polisi yang terlibat dalam tiap penanganan kasus pencurian?</p> <p>14) Apakah peranan Kapolsek dalam penanganan tindak</p>
--	--	--	---

		<p>c. Hukuman yang diperoleh pelaku pencurian</p>	<p>pencurian?</p> <p>15) Apakah seluruh tugas penyidikan dilakukan oleh bagian Reskrim?</p> <p>16) Bagaimanakah hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian yang dilakukan secara berkelompok? apakah tiap-tiap pelaku diberikan hukuman yang sama?</p> <p>17) Apakah semua pelaku kasus pencurian akan mendapatkan hukuman yang sama?</p>
2.	Kasus-kasus pencurian yang pernah dialami masyarakat kelurahan sekaran	a. Kasus-kasus pencurian	<p>18) Kasus pencurian apa yang sering terjadi di kelurahan Sekaran?</p> <p>19) Adakah kategori tertentu agar sebuah kasus dikatakan sebagai kasus pencurian?</p> <p>20) Apakah semua kasus pencurian yang dilaporkan akan ditangani oleh penyidik?</p> <p>21) Apabila ada sebuah kasus pencurian, barang dilaporkan sudah ditemukan. Apakah kasus tersebut sudah dikatakan selesai?</p>

			<p>22) Apabila laporan pencurian sudah masuk dalam penyidikan, tetapi ditengah penyidikan diketahui bahwa si pelaku adalah anggota dalam keluarga si pelapor. Apakah proses hukum akan tetap berjalan?ataukah kasus tersebut akan dihentikan?</p> <p>23) Apakah semua kasus pencurian dapat digolngkan dalam satu kasus yang sama?</p>
3.	Kendala-kendala yang dialami badan polsek Gunungpati dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana pencurian yang selama ini terjadi	a. Kendala-kendala dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian	<p>24) Hambatan apakah yang sering dialami dalam sebuah penyidikan?</p> <p>25) Bagaimanakah solusi anda dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?</p> <p>26) Adakah dukungan dari masyarakat dalam melakukan penyidikan?</p> <p>27) Adakah bantuan-bantuan dari masyarakat dalam melakukan penyidikan?</p> <p>28) Bagaimanakah wujud kerjasama polsek dengan warga masyarakat dalam menangani kasus tindak pencurian?</p>

KINERJA POLSEK GUNUNGPATI DALAM PENANGANAN KASUS
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KELURAHAN SEKARAN
KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

HASIL WAWANCARA

KEPOLISIAN SEKTOR GUNUNGPATI

- 29) Bagaimana awal penanganan kasus tindak pidana pencurian?
- BRIGADIR Pradana Eka P, SH : penanganan kasus tindak pidana pencurian berawal dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat (LP) kepada pihak Polsek baik secara lisan maupun tertulis. Pelaporan bisa dilakukan lewat telephone sebelum melakukan pelaporan secara tertulis di Polsek Gunungpati.
- 30) Bagaimanakah cara warga melaporkan tindak pidana pencurian yang dialami agar kasusnya bisa ditangani oleh polsek?
- BRIGADIR Pradana Eka P, SH : cara warga masyarakat melaporkan tindak pidana pencurian yang dialami agar kasusnya bisa ditangani oleh polsek adalah dengan melaporkan tindak pidana yang dialami kepada pihak kepolisian.
- 31) Apa yang harus dilakukan si pelapor agar kasusnya bisa ditangani oleh kepolisian?
- BRIGADIR Pradana Eka P, SH : yang harus dilakukan pelapor agar kasusnya bisa ditangani oleh pihak kepolisian adalah dengan member informasi terhadap yang terjadi dan melaporkan setiap pertimbangan.
- 32) Apa saja yang diperlukan oleh si pelapor untuk melaporkan kasus tindak pencurian yang dialami?
- BRIGADIR Pradana Eka P, SH : yang diperlukan oleh pelapor untuk melaporkan kasus tindak pencurian yang dialami ialah kebenaran atas laporan didukung dengan bukti beserta saksi.

- BRIPTU Andang: yang dimaksud dengan kebenaran laporan adalah kebenaran atas adanya barang yang dilaporkan telah dicuri. Misalnya apabila kehilangan sepeda motor pelapor harus menunjukkan bukti akan adanya sepeda motor tersebut. Seperti dengan menunjukkan STNK, kunci motor atau BBKB.
- 33) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyidikan sejak awalnya masuk laporan sampai dengan penyelesaian?
- BRIGADIR Pradana Eka P, SH: waktu yang dibutuhkan untuk penyidik sejak awalnya masuk laporan sampai dengan penyelesaian tergantung pada jenis atau golongan kasus tersebut. Untuk kasus ringan atau sedang waktu yang dibutuhkan adalah selama 30 hari. Sedangkan untuk kasus berat waktu yang dibutuhkan selama 60 hari.
- 34) Apakah sebuah penyidikan bisa langsung dilaksanakan ketika masuknya laporan?
- BRIPTU Andang :Sebuah penyidikan bisa langsung dilakukan apabila didukung dengan keterangan saksi, tersangka dan barang bukti.
- 35) Tindakan apa saja yang dilakukan oleh penyidik setelah masuknya laporan dari korban?
- BRIGADIR Pradana Eka P, SH : Tindakan yang dilakukan oleh penyidik setelah masuknya laporan ialah segera mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan.
- 36) Apakakah semua penanganan kasus tindak pidana pencurian akan diusut oleh penyidik sampai selesai?
- AIPTU Suroso : Semua kasus yang kami terima akan kami usut sampai selesai
- 37) Apabila pelaku sudah ditangkap tetapi barang yang dicuri sudah dijual atau dipindah tangan oleh si pelaku, apakah barang tersebut akan tetap diusut ataukah dibiarkan?
- BRIGADIR Pradana Eka P,SH : Apabila pelaku sudah kami tangkap dan barang bukti sudah berpindah tangan kami akan tetap mengusut sampai barang tersebut dapat kembali, kecuali apabila barang tersebut mempunyai

sifat bisa habis, seperti contohnya barang yang bisa dimakan, barang yang sifatnya tidak bisa habis akan tetap kami cari sampai ditemukan dan kami usut keberadaanya.

38) Bagaimanakah kasus pencurian sudah dikatakan selesai?

- BRIPTU Agus : Kasus dikatakan telah selesai apabila pihak penyidik kepolisian telah mnyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan (dengan istilah P21)

39) Dalam penyidikan adakah campur tangan dari pihak polsek lain?jika ada mengapa?

- BRIPTU Agus : Dalam penyidikan tidak ada campur tangan dari pihak polsek lain. Jika ada campur tangan dari pihak polsek lain hanya untuk proses pengembangan.

40) Bagaimanakah peran-peran tiap polisi dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian?

- BRIGADIR Pradana Eka P,SH : Peran-peran tiap polisi dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian terbagi menjadi dua fungsi, yaitu menjadi fungsi sabara yang bertugas untuk menjaga TKP dan fungsi reskrim yang bertugas untuk mengolah TKP, melakukan pemeriksaan sampai dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

41) Ada berapa polisi yang terlibat dalam tiap penanganan kasus pencurian?

- AIPTU Suroso : Untuk penyelidikan dilakukan oleh semua anggota reskrim dan ditangani oleh tim atau unit yang bersangkutan.

42) Apakah peranan Kapolsek dalam penanganan tindak pencurian?

- AIPTU Suroso : Peranan Kapolsek dalam penanganan kasus tindak pencurian adalah sebagai Pembina fungsi.

43) Apakah seluruh tugas penyidikan dilakukan oleh bagian Reskrim?

- BRIGADIR Pradana Eka P,SH : Seluruh tugas penyidikan dilakukan oleh bagian reskrim sesuai dengan fungsi dari tiap-tiap polisi.

44) Bagaimanakah hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian yang dilakukan secara berkelompok? apakah tiap-tiap pelaku diberikan hukuman yang sama?

- BRIPTU Andang : Tiap-tiap pelaku dalam pencurian tidak selalu sama mendapatkan hukumannya. Tergantung dari peranan tiap pelaku dalam melakukan pencurian.

45) Apakah semua pelaku kasus pencurian akan mendapatkan hukuman yang sama?

- BRIPTU Andang : Hukuman untuk setiap kasus pencurian itu ditentukan oleh Undang-undan dan pasal yang mengatur, dimana dalam kasus pencurian dibedakan menjadi :

1. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP dengan hukuman maksimal 5 tahun
2. Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP dengan hukuman maksimal 3 bulan
3. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun
4. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP dengan hukuman maksimal 9 tahun
5. Pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP, pencurian ini bersifat delik aduan, tidak harus sampai ke kejaksaan.

46) Kasus pencurian apa yang sering terjadi di kelurahan Sekaran?

- BRIPTU Andang : Kasus pencurian yang sering terjadi di Kelurahan Sekaran adalah kasus pencurian sepeda motor, laptop, handphone dan uang.

47) Adakah kategori tertentu agar sebuah kasus dikatakan sebagai kasus pencurian?

- AIPTU Suroso : Jelas harus ada kategori tertentu agar sebuah kasus dikatakan sebuah kasus pencurian, adanya unsur mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, sedangkan untuk memasukkan kasus pencurian tergantung dengan pasal, termasuk cara atau modus operandi (MO).

- 48) Apakah semua kasus pencurian yang dilaporkan akan ditangani oleh penyidik?
- AIPTU Suroso : Semua kasus pencurian yang dilaporkan pasti kami tangani.
- 49) Apabila ada sebuah kasus pencurian, barang dilaporkan sudah ditemukan. Apakah kasus tersebut sudah dikatakan selesai?
- Kasus belum bisa dikatakan selesai apabila berkas perkara belum diserahkan ke kejaksaan
- 50) Apabila laporan pencurian sudah masuk dalam penyidikan, tetapi ditengah penyidikan diketahui bahwa si pelaku adalah anggota dalam keluarga si pelapor. Apakah proses hukum akan tetap berjalan?ataukah kasus tersebut akan dihentikan?
- BRIGADIR Pradana Eka P,SH : Kasus pencurian seperti ini termasuk dalam kasus pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 367 KUHP. Kasus tersebut berjalan atau tidaknya tergantung oleh si pelapor, karena kasus ini bersifat delik aduan.
- 51) Apakah semua kasus pencurian dapat digolongkan dalam satu kasus yang sama?
- BRIGADIR Pradana Eka P,SH : Kasus pencurian tidak bisa digolongkan dalam kasus pencurian yang sama, karena tergantung dengan jenis dan modus dari pencurian tersebut. Seperti dijelaskan pada nomor 17.
- 52) Hambatan apakah yang sering dialami dalam sebuah penyidikan?
- AIPTU Suroso : Hambatan yang sering kami alami dalam penyidikan adalah kurangnya bukti dan saksi dari kasus pencurian tersebut.
- 53) Bagaimanakah solusi anda dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
- AIPTU Suroso: Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut kami tetap melakukan penyelidikan dengan saksi atau bukti yang terkait dengan kejadian, serta dengan mengoptimalkan peran masyarakat sebagai sumber yang bisa membantu memberi keterangan.
- 54) Adakah dukungan dari masyarakat dalam melakukan penyidikan?

- BRIGADIR Pradana Eka P,SH : Dalam melakukan penyidikan selalu ada dukungan dari masyarakat, dan peran masyarakat sangat dibutuhkan, karena dari masyarakat itu dapat menerima keterangan.

55) Adakah bantuan-bantuan dari masyarakat dalam melakukan penyidikan?

- AIPTU Suroso : Bantuan dari masyarakat jelas ada, berupa pemberian informasi.

56) Bagaimanakah wujud kerjasama polsek dengan warga masyarakat dalam menangani kasus tindak pencurian?

- BRIGADIR Pradana Eka P,SH : Wujud kerjasama dengan warga masyarakat adalah kerjasama saling membantu memberikan informasi memberikan pesan-pesan kamtibmas.

KINERJA POLSEK GUNUNGPATI DALAM PENANGANAN KASUS
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KELURAHAN SEKARAN
KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

HASIL WAWANCARA

Pendatang Kelurahan Sekaran

1. Apakah anda pernah mengalami pencurian?
 - Lativa (mahasiswa) : iya, saya sendiri pernah menjadi sasarannya
 - Yusuf (karyawan) : iya, saya pernah mengalami kehilangan helm
 - Evita (mahasiswa) :iya mbak, saya sendiri pernah menjadi korban pencurian,
2. Jika iya,pencurian berupa apa?dan bagaimana kejadiannya?
 - Lativa (mahasiswa) : laptop dan hp saya mbak, kejadiannya pada malam hari sekitar pukul 02.30 WIB sekitar bulan Oktober tahun lalu. Pada malam itu saya tidur seperti orang yang hilang kesadaran,sampai ada kejadian seperti itu saya tidak bisa merasakan gerak gerik pelaku pencurian.
 - Yusuf (karyawan) : saya pernah kehilangan helm merk INK, waktu diparkiran sebuah mini market, setelah saya selesai belanja helm yang saya letakkan di spion motor sudah tidak ada
 - Evita (mahasiswa) : sepeda motor saya mbak, Yamaha mio, tepatnya pada desember lalu sekitar pukul 13.30 WIB. Waktu itu sepulang dari kampus saya parkir motor di depan kos, selang berapa jam ketika saya hendak berangkat kuliah lagi motornya sudah tidak ada mbak, pelakunya menggunakan kunci palsu mungkin untuk membawa motor saya,
3. Bagaimana tindak lanjutnya?
 - Lativa (mahasiswa) : saya hanya melaporkan kejadian itu pada ibu kos dan orang tua saya.
 - Yusuf (karyawan) : saya hanya Tanya pada pelayan mini market tersebut. Tidak saya perpanjang karena saya piker hanya sebuah helm

- Evita (mahasiswa) : saya lapor ke Polsek Gunungpati
4. Adakah peranan polisi dalam menindaklanjuti kasus pencurian tersebut?
 - Lativa (mahasiswa) : tidak ada, saya tidak lapor polisi karena pasti urusannya jadi ribed.
 - Yusuf (karyawan) : tidak ada mbak, karena takut disepelkan, wong yang hilang cuma helm
 - Evita (mahasiswa) : ada, dari pihak Polsek sangat membantu dan merespon laporan saya.
 5. Apakah pihak kepolisian menindaklanjuti kasus pencurian tersebut sampai dengan selesai?
 - Lativa (mahasiswa) : - (tidak ditanyakan oleh peneliti karena yang bersangkutan tida melaporkan kasusnya ke pihak Kepolisian)
 - Yusuf (karyawan) : - (tidak ditanyakan oleh peneliti karena yang bersangkutan tida melaporkan kasusnya ke pihak Kepolisian)
 - Evita (mahasiswa) : iya mbak, Alhamdulillah sepeda motor saya ditemukan di parkir Masjid Ulul Albab Unnes, walaupun pelakunya tidak ditemukan, tetapi itu sudah cukup untuk saya, yang penting motor saya sudah kembali.
 6. Apakah setelah adanya tindak lanjut dari pihak kepolisian masih terjadi kasus pencurian?
 - Lativa (mahasiswa) : - (tidak ditanyakan oleh peneliti karena yang bersangkutan tida melaporkan kasusnya ke pihak Kepolisian)
 - Yusuf (karyawan) : - (tidak ditanyakan oleh peneliti karena yang bersangkutan tida melaporkan kasusnya ke pihak Kepolisian)
 - Evita (mahasiswa) : walaupun bukan saya sebagai korbannya, tetapi walaupun sudah ada tindakan dari pihak kepolisian, di Sekaran ini masih banyak dan sering sekali terjadi kejadian-kejadian pencurian
 7. Apakah kawasan Kelurahan Sekaran termasuk kawasan yang rawan pencurian?
 - Lativa (mahasiswa) : disini memang rawan sekali pencurian mbak

- Yusuf (karyawan) : menurut saya bukan cuma rawan mbak, tapi sudah pada tahap rawan sekali, karena daerah sini sering sekali terdengar terjadinya pencurian, tanpa mengenal tempat dan waktu
 - Evita (mahasiswa) : iya mbak, amat sangat rawan
8. Apakah adanya Universitas di Kelurahan sekarang menjadi salah satu faktor bertambah meningkatnya angka pencurian?
- Lativa (mahasiswa) : menurut saya iya, karena menurut saya semakin banyak mahasiswa semakin banyak pencuri. Karena hampir semua kejadian yang saya dengar pasti korbannya mahasiswa.
 - Yusuf (karyawan) : ya, karena banyak mahasiswa dan pendatang seperti saya, yang menjadikan Sekarang bertambah ramai, dan itulah sasaran yang empuk bagi para pencuri.
 - Evita (mahasiswa) : jelas iya mbak, karena di Sekarang ini walaupun desa tetapi ramainya sudah seperti kota besar.

PEDOMAN WAWANCARA

KINERJA POLSEK GUNUNGPATI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KELURAHAN SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG

HASIL WAWANCARA

Masyarakat Asli Kelurahan Sekaran

1. Apakah di lingkungan anda pernah terjadi pencurian?
 - Mukhlisin (Ketua RT 007/05 Banaran) : iya, beberapa kali di lingkungan saya ini pernah terjadi pencurian. Beberapa kali saya mendapati warga melaoporkan kejadian tersebut.
 - Tofik (Masyarakat) : iya pernah, sering malah.
 - Mahbub (Ketua RT 019/02 Cempaka Sari) : kasus pencurian di lingkungan RT saya ini sering sekali terdengar. Bukan berita yang asing lagi apabila ada warga bercerita ada pencurian.
2. Jika iya,pencurian berupa apa?
 - Mukhlisin (Ketua RT 007/05 Banaran) : yang sering ya handphone, uang, laptop ada juga sepeda motor
 - Tofik (Masyarakat) : yang saya dengar dari anak-anak kos sekitar rumah saya yang sering hilang itu uang, hp, laptop, motor juga pernah disini.
 - Mahbub (Ketua RT 019/02 Cempaka Sari) : kalau itu banyak macamnya, yang sering terdengar disini hp dan laptop.
3. Bagaimana tindak lanjutnya?
 - Mukhlisin (Ketua RT 007/05 Banaran) : jika saya mendengar secara langsung sebisa mungkin saya membantu untuk melaporkan kepolisi jika korbannya juga mau untuk kasusnya ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian
 - Tofik (Masyarakat) : tergantung orang yang kehilangan, kadang ada yang lapor polisi, ada juga yang dibiarkan
 - Mahbub (Ketua RT 019/02 Cempaka Sari) : ada sebagian korban yang melaporkan kasusnya ke kepolisian, ada juga yang hanya melapor ke ibu

kos masing-masing atau langsung ke saya, jika saya sarankan langsung melapor ke pihak kepolisian terkadang ada yang menolaknya.

4. Adakah peranan polisi dalam menindaklanjuti kasus pencurian tersebut?
 - Mukhlisin (Ketua RT 007/05 Banaran) : peranan pihak kepolisian jika kasus itu dilaporkan jelas ada,
 - Tofik (Masyarakat) : saya sendiri kurang begitu mengetahuinya
 - Mahbub (Ketua RT 019/02 Cempaka Sari) : jelas ada, apabila korbannya mau melaporkan kasusnya pasti pihak kepolisian datang ke tempat dan sempat beberapa kali bertemu dengan saya
5. Apakah pihak kepolisian menindaklanjuti kasus pencurian tersebut sampai dengan selesai?
 - Mukhlisin (Ketua RT 007/05 Banaran) : selebihnya sampai kasus tersebut terselesaikan saya kurang begitu mengetahui, karena jika sudah dilaporkan ke pihak kepolisian saya sebagai Ketua RT tidak lagi mengetahui kelanjutannya
 - Tofik (Masyarakat) : kurang begitu mengetahui sedetail itu mbak
 - Mahbub (Ketua RT 019/02 Cempaka Sari) : pernah saya dengar ada yang ditemukan pelakunya, tapi saya juga tidak begitu memahami secara lengkap,
6. Apakah setelah adanya tindak lanjut dari pihak kepolisian masih terjadi kasus pencurian?
 - Mukhlisin (Ketua RT 007/05 Banaran) : tetap masih, karena pencuri itu selalu berpindah-pindah kos, saya sebagai ketua RT sering menghimbau kepada masyarakat khususnya para mahasiswa agar selalu waspada akan adanya pencurian
 - Tofik (Masyarakat) : masih tetap ada
 - Mahbub (Ketua RT 019/02 Cempaka Sari) : masih ada sampai dengan sekarang dilingkungan saya,
7. Apakah kawasan Kelurahan Sekaran termasuk kawasan yang rawan pencurian?

- Mukhlisin (Ketua RT 007/05 Banaran) : iya, kawasan Sekaran ini termasuk kawasan rawan pencurian
 - Tofik (Masyarakat) : iya, sangat rawan sekali
 - Mahbub (Ketua RT 019/02 Cempaka Sari) : berdasarkan pengamatan saya, tidak hanya dilingkungan RT saya, di lingkungan Kelurahan Sekaran memang rawan pencurian
8. Apakah adanya Universitas di Kelurahan sekaran menjadi salah satu faktor bertambah meningkatnya angka pencurian?
- Mukhlisin (Ketua RT 007/05 Banaran) : benar itu mbak, menurut saya semenjak adanya Unnes, Sekaran menjadi kawasan rawan pencurian, karena menurut pendapat saya dengan semakin bertambahnya para pendatang semakin menambah adanya pikiran orang jahat untuk berbuat kejahatan seperti pencurian
 - Tofik (Masyarakat) : menurut saya Unnes merupakan faktor yang cukup mempengaruhi banyaknya kejadian pencurian
 - Mahbub (Ketua RT 019/02 Cempaka Sari) : menurut pendapat saya benar apabila adanya Unnes membuat banyaknya pencurian, karena sebelum ada Unnes Sekaran bukan Kelurahan yang ramai seperti sekarang ini.



Gambar 1. Kantor Kelurahan Sekaran



Gambar 2. Kantor Polsek Gunungpati



Gambar 3. Kondisi parkir liar yang marak di Kelurahan Sekaran (1)



Gambar 4. Kondisi parkir liar yang marak di Kelurahan Sekaran (2)



Gambar 5. Ruang Panit Reskrim Polsek Gunungpati



Gambar 6. Wawancara dengan anggota Reskrim Polsek Gunungpati




Gambar 7. Wawancara dengan Satreskrim Polsek Gunungpati (2)


PETA KELURAHAN SEKARAN

PETA KELURAHAN : K. TERBUKTI
 KECAMATAN : GUNUNGPUTI
 KABUPATEN : SEMARANG

PETA ... / KELURAHAN ... SEKARAN



SISTEM MATAUKUR WILAYAHSI UDUK PAKA Tahun 1982		SIMPULAN		LEGENDA		KODYA SEMARANG	
DIGABUNGKANN	'S & A SEC I	[Symbol]		[Symbol]		KECAMATAN	GUNUNGPUTI
DIPERIKSA	[Text]	[Symbol]		[Symbol]		KELURAHAN	SEKARAN
DISELENGKAP	[Text]	[Symbol]		[Symbol]		KODE WIL.	3374 (KQ 01)
		[Symbol]		[Symbol]		KABUPATEN	SEMARANG
		[Symbol]		[Symbol]		JNK. LEMBAR	01 16-04-82.1

Bagan Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Gunungpati

**DATA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG TERJADI DI WILAYAH KELURAHAN SEKARAN KECAMATAN
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG YANG MASUK PADA LAPORAN POLSEK GUNUNGPATI**

KURUN WAKTU TAHUN 2011-2012

(Sumber: Data Polsek Gunungpati)

1. Tahun 2011

NO	TINDAK PIDANA/ PASAL	NO/TGL LAPORAN	WAKTU KEJADIAN	TKP	KORBAN/ PELAPOR	TERSANGKA	KERUGIAN	MODUS	KET
1.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/01/I/2011/J ATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 07 Januari 2011 jam 06.00 WIB	Jum'at Tanggal 7 Januari 2011 Jam 04.00 WIB	Setyo Adi Kost Jl. Pete Raya No. 18 Rt 05/01 Sekaran Gunungpati	Ady Rochman. F, Banjarnegara 06 April 1992, Mahasiswa, Btt.Parakancan ggah Rt 03/09 Kec. Banjarnegara	Tidak Terang	1(satu) unit SPM R2 merk Honda GL 1600 2007, No.Pol: R-5728-RD, No.Ka: H1KC12147K02145 No.Sin: KC12E1073531, seharga Rp 19.000.000,-	Mengguna kan Kunci Palsu	Dalam Proses Penyelidikan Penyidik: BRIPTU BAGUS. WP

					Kab. Banjarnegara				
2.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/02/I/2011/J ATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 07 Januari 2011 Jam 06.00 WIB	Jum'at Tanggal 7 Januari 2011 Jam 04.00 WIB	Setyo Adi Kost jl. Pete Raya No. 18 Rt 05/01 Sekaran Gunungpati	Martya Eko Eriyono , 22 th, Rembang 04 Maret 1988, Mahasiswa, Btt Kabongan Kidul Rt 02/03 Kec. Rembang	Tidak Terang	1(satu) unit SPM R2 merk Honda GL 1600 2007, No.Pol: R-5849-RD, No.Ka: MH1KC11157K060 6684 No.Sin: KC11E1060597, seharga Rp 13.500.000,-	Mengguna kan Kunci Palsu	Dalam Proses Penyelidikan Penyidik: BRIPTU BAGUS. WP
3.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/03/I/2011/J ATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 13 Januari 2011 jam 21.00 WIB	Kamis Tanggal 13 Januari 2011 Jam 18.30 WIB	LA Kos Jl. Pete Selatan Sekaran Gunungpati	Dani Triuji , 22 th, Jepara 28 April 1989, Mahasiswa, Islam, Btt. Brantak Sekartaji Rt 01/01 Kec.	Tidak Terang	1(satu) unit SPM R2 merk Honda GL 160D CW, Warna Hitam, No.Pol: K- 6300-YL, No.Ka: MH1KC121X8K096 905, No.Sin KC 12E1096668 Rp.	Mengambil sewaktu korban lengah	Dalam Proses Penyelidikan Penyidik: BRIPTU AGUS. H

					Welahan Kab. Jepara		18.000.000,-		
4.	Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP	LP/06/I/2011/J ATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 19 Januari 2011 jam 13.30 WIB	Senin Tanggal 17 Januari 2011 Jam 11.00 WIB	Gedung A3 ruang 201 dan 202 Kampus UNNES Sekaran Kec. Gunungpati	Wakhid , 44th, Wonogiri 21 Juli 1966, PNS,Btt. Dk. Muntal Rt 01/03 Kel. Ngijo Kec Gunungpati	Tidak Terang	2(dua) unit LCD Proyaktor Th. 2009 merk Toshiba, spesifikasi: TDP- SPI-DLP Teknologi dengan No. inventaris 2.06.01.02.056.24. total kerugian sebesar Rp 12.000.000,-	Mengambil sewaktu penjaga lengah	Dalam proses penyelidikan Penyidik: BRIPTU AGUS. H
5.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/09/I/2011/J ATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 25 Januari 2011	Selasa Tanggal 25 Januari 2011 Jam 14.45 WIB	Di parkiran FBS UNNES Sekaran Gunungpati	Ragil Rah Anindita , Mahasiswa, 23 th, Brebes 13 Nov 1988, Btt. Taman Asri	Tidak Terang	1(satu)unit SPM R2 Merk Honda GL200R th. 2009, Warna merah, No.Pol: G-2183TD, No.Sin:	Pelaku mengambil dengan mencari kelengahan	Dalam proses penyelidikan Penyidik: BRIPTU AGUS. H

		jam 18.30 WIB			Blok C No.13 Taman Kab. Pemalang		MC22E10277577 No.Ka: MH1MC22199KO3 8097, An. Wahyu Rah Utomo, seharga Rp 25.000.000,-		
6.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/10/I/2011/J ATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 27 Januari 2011 jam 20.00 WIB	Kamis Tanggal 27 Januari 2011 Jam 07.00 WIB	Kos Azizah gang Nangka Sekaran Gunungpati	Abu Tohir, Mahasiswa, 22 th, Boyolali, 07 Sept 1988, Btt. Karangnongko Urutsewu Rt 04/07 Kec. Ampel Kab. Boyolali	Tidak Terang	1(satu) Unit SPM R2 Merk Yamaha Vixion th.2009, warna merah maron, No.Pol: AD-5379- TM, No.Ka: MH33C10029K303 609, No.Sin: 3C1305054, An. Pelapor, Seharga Rp 20.000.000,-	Pelaku mengambil sepeda motor yang diparkiran di garasi kos	Dalam proses penyelidikan Penyidik: BRIGADIR ANWARI
7.	Pencurian Sepeda	LP/11/I/2011/J ATENG/	Sabtu tanggal 29	Halaman parkir	Suranto, 25 th, Sragen 25 Agst	Tidak Terang	1(satu) SPM Honda GL160D th.2009	Mengguna kan kunci	Dalam Proses

	Motor Pasal 363 KUHP	RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 29 Januari 2011 jam 15.00WIB	Januari 2011 Jam 10.30 WIB	gedung F1 FIK UNNES	1985,Swasta, Btt. Kp. Pedak Rt 26/12 Kel. Sambirejo Kec. Plupuh Kab. Sragen		No.Pol: B-6164- TYO, No.Sin: KC12169K222159, No.Sin: KC12E1221287 seharga Rp 16.000.000,-	palsu	Penyelidikan Penyidik: BRIPTU IRVAN. P
8.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/13/II/2011/ JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 8 Febuari 2011 jam 20.00 WIB	Selasa Tanggal 8 Febuari 2011 Jam 20.00 WIB	Gang Bima Rt 01/05 Banaran Kel. Sekaran Gunungpati	Tidak ada	Tidak Terang	1(satu) unit SPM Honda Vario Merah silver,th.2010 No.Pol: K-4607-UT, No.Ka: MH1JF811XAK056 424, No.Sin: JF81E1056941, seharga Rp 14.700.000,-	Mengguna kan kunci palsu	Dalam Proses Penyidikan Penyidik: BRIPTU RAHARJO. F
9.	Pencurian Sepeda	LP/14/II/2011/ JATENG/	Rabu Tanggal 16	Teras Asrama	Priyo Hutomo, 23	Tidak Terang	1(unit) SPM Yamaha V-IXION,	Mengguna kan kunci	Dalam Proses

	Motor Pasal 363 KUHP	RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 16 Februari 2011 jam 08.30 WIB	Februari 2011 jam 03.00 WIB	PPLM UNNES Sekaran Gunungpati	th, Wonogiri 09 Februari 1988, Mahasiswa, Btt. Jl. Karangrejo Selatan Rt 01/08 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik		th.2009, Warna merah maron, No.Pol: H-3819-RR, No.Ka: MH33C10029K212 928. No.Sin: 3C1214006, Seharga Rp 15.000.000,-	palsu	Penyelidikan Penyidik: BRIPTU IRVAN. P
10.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/15/II/2011/ JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 16 Februari 2011 jam 08.30 WIB	Rabu Tanggal 16 Februari 2011 Jam 03.00 WIB	Teras Asrama PPLM UNNES Sekaran Gunungpati	Muhamad Zainy Hamdan, 19 th, Brebes 30 November 1991, Mahasiswa, Btt Wargamulya	Tidak Terang	1(unit) SPM Yamaha V-IXION, th.2009, Warna merah maron, No.Pol: G-2867-CR, No.Ka: MH33C10029K302 436. No.Sin:	Mengguna kan kunci palsu	Dalam Proses Penyelidikan Penyidik: BRIPTU IRVAN. P

					Rt 10/04 Ds. Kretek Kab. Brebes		3C1302645, Seharga Rp 15.000.000,-		
11.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/18/III/2011 /JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 5 Maret 2011 jam 22.15 WIB	Selasa tanggal 8 Maret 2011 Jam 19.30- 21.30 WIB	Halaman Parkir FBS UNNES Sekaran Gunungpati	Dimas Raditya Putra , 19 th, Tegal 17 April 1992, Mahasiswa, almt Ds. Mulyoharjo Rt 01/02 Kec. Pagerbarang Kab. Tegal	Tidak Terang	1(satu) unit SPM Honda GL160D Hitam Th.2008, No.Pol: G-3574-JE, No.Ka: MH1KC11138K121 791, No.Sin: KC11E1123852, seharga Rp. 13.000.000,-	Mengguna kan Kunci palsu	Dalam proses penyelidikan Penyidik: BRIPTU AGUS. H
12.	Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP	LP/20/III/2011 /JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 13	Minggu tanggal 13 Maret 2011 jam 02.00- 06.00 WIB	Rumah Kontrakan Bpk. Ambyah Jl. Raya	Prana Prakasita , 20th, Prmalang 1 Februari 1991,	Tidak Terang	1(satu) buah laptop merk Accer 14 inch tipe Aspire 4736Z seharga Rp 5.900.000,-, 1(satu)	Pencuri masuk kamar lewat jendela	Selesai LP sitarik Polrestabes Semarang tgl. 18 Maret

		Maret 2011 jam 15.15 WIB		Banaran sebelah utara gerbang Perum Ayudya Kel. Sekaran Gunungpati	Mahasiswa, Btt. Jl. Tanibanar V No. 16 Ds. Bojongbata Rt 01/017 Pemalang		buah HP merk Nokia tipe 1280 seharga Rp 250.000,-, Modem Moby seharga Rp 500.000,-	yang rusak kacanya	2011 Penyidik: BRIPTU RAHARJO. F
13.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/21/III/2011 /JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 17 Maret 2011 jam 22.30 WIB	Kamis tanggal 17 Maret 2011 Jam 19.00- 21.45 WIB	Halaman Parkir Gedung UKM UNNES Sekaran Gunungpati	Hendy Prasetya Kusuma, 18 th, Pati 26 Agustus 1992, Mahasiswa, Btt. Kp. Mertokusumo gang Sadewo No. 150 Rt	Tidak Terang	1(satu) unit SPM Honda GL160D hitam, th. 2009, No.Pol: K6577-DS, No.Ka: MH1KC11199K209 827, No.Sin KC11E1211930 STNK An. Endro Edy Tulianto	Mengguna kan kunci palsu	Dalam Proses penyelidikan Penyidik: BRIPTU WACHID. K

					02/02 Pati Wetan Kab. Pati				
14.	Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP	LP/25/IV/2011 /JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 7 April 2011 jam 12.00 WIB	Kamis tanggal 7 April 2011 jam 10.00 WIB	Kos Jl. HR. Hardiyanto Rt 03/05 Banaran Kel. Sekaran Gunungpati	Romiyatun, 23 th, Bukit Lipay 11 Sept 1988, Mahasiswa, almt Ds. Bukit Bersemi Rt 16/05 Batang Cenaku Kab. Pekan Baru	Atbaullah, 27 th, Tanggamus 17 Juli 1984, swasta, almt Ds. Penyandingan kec. Pelumbayan Kab. Tanggamus Lampung Agus Susilo 22 th, Tegal 31 Agsts 1989, swasta, almt Ds. Tegalsari	1(satu) buah Laptop merk Acer warna coklat ditaksir seharga Rp. 4.500.000,-	Pelaku mengambil laptop dengan dengan mencari kelengahan korban	Dalam Proses Penyidikan Penyidik: BRIPTU AGUS. H

						Rt 03/02 Kec. Tegalrejo Kab. Tegal			
15.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/26/IV/2011 / JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 7 April 2011 jam 15.00 WIB	Kamis, 7 April 2011 jam 13.15 WIB	Masjid Ulul Albab UNNES Sekaran Gunungpati	Tabahru Miftahul. S, 21 Th, Pemalang 01 Januari 1990, Mahasiswa, almt Mrican Rt 05/04 Kel. Mrican Kec. Sragi Kab. Pekalongan	Tidak Terang	1(satu) Unit SPM Honda GL160D th.2009 warna hitam, No.Pol: G- 4167-LK, No.Ka: MH1KC11129K228 459, No.Sin: KC111229884, An. Suratno Seharga Rp 19.000.000,-	Pelaku mengambil sepeda motor dengan mencari kelengahan korban	Dalam Proses penyelidikan, Penyidikan: BRIPTU HERI. A
16.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/27/IV/2011 /JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 11	Senin, tanggal 11 April 2011 jam 07.30 WIB	RM Mentari Jl. Raya Banaran Kel Sekaran Gunungpati	Suharno, 32 th, Cirebon 4 Juli 1979, Swasta, almt Wanamukti	Tidak Terang	1(satu) Unit SPM Yamaha Mio th. 2011, No.Pol: H- 3394-UZ, No.Ka: MH328D306BK423	Mengguna kan Kunci palsu	Dalam Proses Penyelidikan Penyidik: BRIPTU

		April 2011 jam 15.30 WIB			Blok I-2 No. 01 Kel. Sambiroto. Kec. Tembalang Semarang		298, No.Sin: 28D2423173, An. Lailatur Rosyida, Seharga Rp. 12.500.000,-		IRVAN. P
17.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/30/VI/2011 /JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 8 Juni 2011 jam 12.00 WIB	Rabu tanggal 8 Juni 2011 jam 11.00 WIB	Di parkir Gedung FBS UNNES sekarang Gunungpati	Anggun Nur Indra. A, 20 th, Kebumen 5 Maret 1991, Mahasiswa, almt Sawangan Rt 03/01 Ds. Sawangan Kec. Alian Kab. Kebumen	Tidak Terang	1(satu) Unit SPM Yamaha V-IXION Th.2009 warna merah maron, No.Pol: AA-5108- SM, No.Ka: MH33C10029K138 356, No.Sin: 3C1139489, An. Suryani	Pelaku mengambil tanpa ijin dan mencari kelengahan korban	Dalam proses penyelidikan Penyidik: BRIPTU BAGUS. WP
18.	Pencurian Sepeda Motor	LP/32/VI/2011 /JATENG/ RESTABES	Jum'at tanggal 10 Juni 2011	Kos "Bu Tur" Gg. Hasanudin	Riyanto, 20th, Brebek 5 Februari 1991,	Tidak Terang	1(satu) unit SPM Honda GL 160DCW th.2010, No.Pol: G-	Mengguna kan kunci palsu	Dalam Proses penyelidikan

	Pasal 363 KUHP	SMG/SEK. GNP Tgl 8 Juni 2011 jam 22.20 WIB	jam 05.30 WIB	Rt 01/04 Banaran Kel. Sekaran Gunungpati	Mahasiswa, Almt Luwunggede Rt 05/04 Kel. Luwunggede Kec. Tanjung Kab. Brebes		2335-TG, No.Ka: MH1KC1212AK230 263, No.Sin: KC12E1228389, An. Pelapor, Seharga Rp 20.900.000,-		Penyidik: BRIPTU WACHID. K
19.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/34/VII/201 1/JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 5 Juli 2011 jam 21.30 WIB	Selasa Tanggal 5 Juli 2011 jam 18.30 WIB	Warnet Oksigen Net Sekaran Gunungpati	Mohamad Chafid , 21 Sept 1990, Mahasiswa, alamat Kalisegoro Rt 04/01 Kel. Kalisegoro Gunungpati	Tidak Terang	1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z, Th.2009, No.Pol: H- 4845-DW, No.Ka: MH330C0029J6857 52, No.Sin: 30C685757, An. Budi Utomo, seharga Rp 11.500.000,-	Mengguna kan Kunci palsu	Dalam Proses Penyelidikan Penyidik: BRIPTU BAGUS. WP
20.	Pencurian Pasal	LP/36/VII/201 1/JATENG/	Selasa tanggal 26	Gang pete Rt 03/01	Glorius Kuncoro.	Sulton Hakim, 23 th,	1(satu) buah jam tangan merk Casio	Mencari kelengahan	Selesai. Dilimpahkan

	362KUHP	RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 26 Juli 2011 jam 13.30 WIB	juli 2011 jam 01.00 WIB	Kel. Sekaran Gunungpati	AW, 20 th, Mahasiswa, almt Jl. R. Suprpto No.4 Bugel Kec. Godong Kab. Grobogan	Rembang 14 Januari 1988, TNI AL, almt Ds. Temperak, Rt 04/02 Kec. Serang Kab. Rembang	seharga Rp 200.000,- dan Uang tunai Rp 300.000,-	korban	POM AL Tanggal 27 Juni 2011 Penyidik: BRIGADIR ANWARI
21.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/43/IX/2011 /JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 27 September 2011 jam 07.00 WIB	Selasa tanggal 27 September 2011 jam 02.30 WIB	Laundry Primaklin, Jl. Sekaran Raya Patemon UNNES (depan gang pete) Sekaran Gunungpati	Andang Danu Diansi , 26 th, POLRI, almt Kp. Banteng Rt 01/03 Kel. Jangli Kec. Tembalang Kota Semarang	Muhammad Nurhuda, 22 th, Semarang 7 desember 1989, swasta, almt Gebang anom gang III Genuksari Semarang Yulianto, 22 th, Semarang 10 Oktober	1(satu) unit SPM Suzuki Shogun/ FD12XSD, Th. 2004, warna merah putih, No.Pol: H- 2658-ZW, No.Ka: MH8FD125X4J324 312, No.Sin: F403ID324312	Pelaku mencoba menggambi l sepeda motor dengan menggunak an kunci letter L	Selesai Dalam proses penyidikan dan penyelidikan Penyidik: BRIPTU WACHID K Terungkap Tgl 27 September 2011

						1989, almt. Jl. Bintoro Kecil Rt 02/08 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Kota Semarang			
22.	Pencurian dengan Kekerasan Pasal 365 KUHP	LP/47/X/2011/ JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 11 Maret 2011 jam 09.30 WIB	Senin tanggal 10 Oktober 2011 Jam 22.00 WIB	Jl. Raya Trangkil depan Kios es klapa muda Sekaran Gunungpati	Suripto , 46 th, Semarang 15 September 1965, Swasta, alamat Sekaran Rt. 01/03 Kel. Sekaran Gunungpati	Tidak Terang	Korban mengalami luka kepala dan luka di bagian perut sebelah kanan, Yamaha V-IXION, Th.2011, warna merah, No.Ka: MH33C100BK7276 12, No.Sin: 3C1728406, 1(satu) buah dompet yang berisi KTP,	Pelaku membacok dan menusuk korban dengan pisau panjang serta mengambil HP, dompet dan	Dalam proses penyelidikan Penyidik: BRIPTU WACHID K

							SIM C, KTM UNNES	motor korban	
23.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/54/XII/201 1/JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 7 Desember 2011 jam 15.00 WIB	Rabu tanggal 7 Desember 2011 jam 13.00 WIB	Kos Griya Ananda Gg. Cempaka sari timur Kel. Sekaran Kec. Gunungpati	Andik Treis Tianto , 19 th, Demak 9 Mei 1992, Mahasiswa, almt Karanganyar Rt 05/02 Kec. Karanganyar Kab. Demak	Tidak Terang	1(satu) unit SPM Yamaha V-IXION th.2009, No.Pol: K- 2359-QT, No.Ka: MH33C10029K151 05, No.Sin: 3C1159938, seharga Rp 18.500.000,-	Pelaku menggunakan kunci palsu	Dalam Proses penyidikan Penyidik: BRIPTU WACHID. K

2. Tahun 2012

NO	TINDAK PIDANA/PASAL	NO/TGL LAPORAN	WAKTU KEJADIAN	TKP	KORBAN/PELAPOR	TERSANGKA	KERUGIAN	MODUS	KET
1.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 362 KUHP	LP/01/I/2012/ JATENG/ RESTABES SMG/ SEK. GNP Tgl. 12 Januari 2012 jam 22.30 WIB	Kamis Tanggal 12 Januari 2012 jam 17.00 WIB	Jl. Banaran raya konter Barokah cell RT 02/03 Kel. Sekaran Gunungpati	Ferra Prasetyo, 22th, kab. Semarang, 03 des 1989, Mahasiswa, Btt. Jl. Banaran RT 02/03 Kel. Sekaran Kec. Gunungpati	Rino Lesmana, 32 th, Smg 28 Mei1979 Islam, Swasta, pend. Terakhir SMP, Btt. Jl. Bukit Kelapa Koyor Blok BM no.4 Kel. Meteseh Tembalang	1(satu) unit SPM R2 Merk Honda Supra X NF125TR, warna hitam merah, Th.2007, No.Pol. H- 2274-NP MH1JB91177K0618 34,No.Sin JB91E1061931. An. Nunukl Litiyana	Mengambil barang dengan cara mencari kelengahan korban	Dalam proses penyidikan Penyidik: BRIGADIR WACHID K Terungkap tgl. 12 Januari 2012
2.	Pencurian dengan kekerasan Pasal 364	LP/03/I/2012/ JATENG/ RESTABES SMG/SEK.	Selasa tanggal 17 Januari 2012 jam	Jl. Taman siswa depan studio portai kp. Banaran	M. Wahyu Amirudin, 22th, Jepara 25 Juni 1989,	Rizal Anggriawan, Smg 4 Des 1988, islam,	1(satu) buah HP merk Corby II nomor 085743604875	Para pelaku berpura- pura menanya-	Dalam proses penyidikan Penyidik BRIGADIR

	KUHP	GNP Tgl. 17 Januari 2012 jam 23.45 WIB	22.00 WIB	Kel. Sekaran Kec. Gunungpati	Mahasiswa, Islam, Btt. Ds. Dongos Rt 02/04 Kec. Kedung Kab. Jepara	swasta, pend.trkhr SD, almt Jl. Udowo timur II No.27 Rt. 04/01 Kel. Bulu lor. Kec. Smg utara	ditaksir seharga Rp. 800.000,- dan luka dikepala dan memar	kan temannya dan melampas helm pelapor selanjutnya memukuli pelapor dibagian kepala dan badan serta menginjaknya	PRADANA EKA P, SH Terungkap 18 Januari 2012
3.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/05/II/2012/ JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP tgl. 1	Rabu tanggal 1 Febuari 2012 jam 12.00 WIB	Gang Pisang “Beta Kos” kel. Sekaran Kec. Gunungpati	Iip Casmiri , 20 th Boyolali 28 Januari 1992, Mahasiswi,	Tidak Terang	1(satu)unit SPM Honda Vario, Warna Hitam th. 2010. No.Pol: AD-6134-UM, No. Ka	Mencari kelengahan korban	Dalam proses penyidikan Penyidik: BRIGADIR PRADANA

		Febuari 2012 jam 14.25WIB			almt Wonosari Rt 02/05 Kel. Urutsewu Kec. Ampel Kab. Boyolali		MH1JF130AK1936 66, No.Sin JF13E0191308 An. Triyono almt Wonosari Rt 02/05 Kel. Urutsewu Kec. Ampel Kab. Boyolali		EKA P, SH
4.	Pencurian Pasal 362 KUHP	LP/07/II/2012/ JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl. 3 Febuari 2012 Jam 13.30WIB	Jum'at tanggal 3 febuari 2012 jam 11.00 WIB	Di depan rumah kos Griya Asri Kp. Banaran RT 03/04 Kel. Sekaran Kec. Gunungpati	Siti Kholifah , 32 th,Smg 9 Sept 1979, Swasta, almt Kp. Banaran RT 03/04 Kel. Sekaran Kec. Gunungpati	Tidak Terang	Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- ,1(satu) buah HP Nokia No. 085641764355, 1(satu) buah HP mrek Movi dan catatan bon belanja para pelanggan	Pelaku menabrak keranjang dagangan dan pelaku mengambil tas korban yang disandang	Dalam proses Lidik(Pasal 362 KUHP) Penyidik: BRIGADIR ANWARI
5.	Pencurian Sepeda	LP/17/IV/2012 /JATENG/	Selasa tanggal 3	Di teras rumah kos	Dwi Tika Sari , 18 th,	Tidak Terang	1(satu) Unit SPM NC110D Warna	Pelaku mengguna-	Dalam Proses Lidik

	Motor Pasal 363 KUHP	RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 3 April 2012 jam 17.00 WIB	April 2012 jam 13.30 WIB	Ambasador III Gg. Waru RT 03/02 Kel. Sekaran Kec. Gunungpati	Pekalongan 7 Agst 1993, Mahasiswa, almt DK. Samping Tengah RT 03/02 Ds. Sampih Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan		Hitam th. 2009, No.Pol: B-6353- BXX, No. Ka: MH1JF13149KO16 243, No.Sin: JF13E0016934, An. Siswanto. Ditaksir seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)	kan kunci palsu	Penyidik: BRIGADIR ANWARI
6.	Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP	LP/18/IV/2012 /JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 7 April 2012 jam 13.30 WIB	Sabtu tanggal 7 April 2012 jam 12.00 WIB	Di dalam kost korban di jl. Banaran Kel. Sekaran Gunungpati	Bastian Surya Adinegara, 24th, Smg 01 Juli 1988, Mahasiswa, almt Ngembalrejo RT 05/02 Kel.	Nano	1(satu) buah Laptop Asus, 1(satu) buah HP Huawei, 1(satu) buah HP Nokia 2330 Classic, 2(dua) buah Modem Huawei 1(satu) buah HP Nokia, 1(satu) buah	Pelaku memasuki rumah saat penghuni rumah lengah	Dalam proses Lidik Penyidik: BRIGADIR PRADANA EKA P, SH

					Ngembalrejo Kudus		Modem Smart Fren		
7.	Pencurian Pasal 362 KUHP	LP/20/IV/2012 /JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 18 April 2012 jam 08.00 WIB	Rabu tanggal 18 April 2012 jam 07.00 WIB	Toko Makmur Jl. Taman Siswa Banaran Kel. Sekaran Gunungpati	Ahmad Nasoka , 41 th, Smg 15 Maret 1971, Wiraswasta, almt Banaran RT 02/05 Kel Sekaran Gunungpati	Wati Suwartini, 54th, almt Pakintelan RT 03/05 Kel. Pakintelan Gunungpati	14(empat belas) butir telur bebek asin senilai Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah)	Pelaku mengambil barang dengan mencari kelengahan korban	Selesai Penyidik: BRIPKA ALI SABAWI
8.	Pemerasan Pasal 368 KUHP	LP/21/IV/2012 /JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 18 April 2012 jam 10.15 WIB	Selasa 17 April 2012 jam 01.30 WIB	Di lingkungan kampus UNNES Semarang	Zaenur Alfian , 22 th, Pemalang 15 Mei 1990, Mahasiswa, almt Jl. Dieng No. 34 RT 03/11 Ds.	1.Riski Yustiar Prabowo, 22th, Pati 20 Nov 1989, Mahasiswa almt Ds. Doropayung RT 01/01	Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)	Pelaku mengan- cam korban dengan senjata tajam untuk membeli-	Selesai Penyidik: BRIGADIR ANWARI

					Mulyoharjo Pemalang	Kec.Juwono Pati atau Kos di Gg. Jeruk RT 01/07 Kel. Sekaran gunungpati 2.Satriyo Ageng Basuki, 24th, Gresik 14 April 1988, Mahasiswa, almt Puri Asri C8 RT 01/08 Ds. Bandarjo Kec. Ungaran Barat Semarang		kan minuman keras, rokok, dan makanan ringan	
9.	Pencurian dengan	LP/27/V/2012/ JATENG/	Jum'at tanggal 25	Kos IR 18 Gg.	Maulida Alfi Nurbaeti, 21	Tidak Terang	1(satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z,	Mengguna kan Kunci	Dalam Proses Lidik

	Pemberatan Pasal 363 KUHP	RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 25 Mei 2012 jam 05.45 WIB	Mei 2012 jam 02.45 WIB	Rambutan RT 01/03 Kel. Sekaran Kec. Gunungpati	th, Tegal 05 Sept 1991, Mahasiswa, almt Ds. Harjosari RT 023/006 Kec. Adiwerna Kab. Tegal		No.Pol: K-3805-UC, 4(empat) buah laptop dan 1 carger dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-	Palsu	Penyidik : BRIGADIR ANWARI
10.	Pencurian Pasal 362 KUHP	LP/29/VI/2012 /JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 4 Juni 2012 jam 14.30 WIB	Senin tanggal 4 juni 2012 jam 13.30	Lokasi Parkir Kampus UNNES Gunungpati	Marmo , 52 th, Boyolali 16 feb 1960, PNS, almt. Ds. Sidorejo RT 02/09 Kel. Begas Lor Kec. Begas Kab. Semarang	Tomas Arif Kurniawan, 29 th, Semarang 03 Feb 1983, almt Jl. Tanah Putih RT 05/03 kel. Jomblang Kec. Candisari	1(satu) buah helm seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)	Pelaku mengambil dengan mudah secara melawan hak	Selesai Penyidik : BRIGADIR WACHID KURNIAW AN
11.	Pencurian Sepeda	LP/34/VII/201 2/ JATENG/	Selasa tanggal 3	Di halaman rumah kos	Aprian Cahyo Adi , 20 th,	Tidak Terang	1(satu) Unit SPM Kawasaki Ninja RR	Mengguna- kan kunci	Lidik Penyidik:

	Motor Pasal 363KUHP	RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 3 Juli 2012 jam 22.15 WIB	Juli 2012 jam 19.30 WIB	Kel. Sekaran Rt. 02/01 Kec. Gunungpati	Temanggung 15 April 1992, Mahasiswa, almt Jl. Kedu Kemendungan RT. 05/02 Kedu Temanggung		type KR 150K, warna hitam, th. 2012, No.Pol: AA- 6335-EN, No.Ka: MH4KR150KCKP6 1794, No.Sin: KR150KEP70033	palsu	BRIGADIR PRADANA EKA P, SH
12.	Pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP	LP/35/VII/201 2/JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 3 April 2012 jam 17.00 WIB	Jum'at tanggal 6 Juli 2012 jam 04.30WIB	Gedung A3 lantai satu Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES Gunungpati	Supriyono , 41 th, Smg 14 April 1971, security, alamat Perum Griya Gading U No.6 RT 08/03 Kel. Kalisegoro Kec. Gunungpati	Tidak Terang	1(buah) Laptop merk Asus, Uang Tunai Rp. 70.000,- dan 1(satu) buah Laptop Toshiba Warna Putih, Uang Tunai Rp. 390.000,-	Pelaku masuk ruangan dengan cara merusak jendela belakang	Lidik Penyidik : BRIGADIR PRADANA EKA. P, SH

13.	Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP	LP/39/VIII/2012/ JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 3 Agustus 2012 jam 20.00 WIB	Jum'at tanggal 3 Agustus 2012 jam 10.00 WIB	Jl. Kalimasada No. 16 Kel. Sekaran Kec. Gunungpati	Apik Ilma Annisa , 22th, Kudus 21 Febuari 1990, Mahasiswi, almt Dersalam Rt 03/05 Kec. Bae Kab. Kudus	Tidak Terang	2(dua) buah Laptop merk Toshiba, 1(satu) buah hard disk drive, 1(satu) buah carger Laptop Toshiba	Pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu	Lidik Penyidik : BRIGADIR WACHID K
14.	Pencurian Pasal 362 KUHP	LP/41/IX/2012 / JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 14 September 2012 jam 12.00 WIB	Jum'at tanggal 14 September 2012 jam 11.00 WIB	Parkiran fakultas MIPA UNNES Semarang	TH. Ambar Murni Arini , 19 th, Semarang 23 Nov 1993, Mahasiswi, almt Jl. Yos Sudarso 47 Rt 05/03 Kel. Kupang Kec.	Yulianto, 20 th, almt Jl. Wonoharjo Rt 05/12 Kembangarum Semarang	1(Satu) buah Helm merk INK warna hitam	Pelaku mengambil helm dengan memotong tali helm	Sidik Penyidik: BRIGADIR WACHID K

					Ambarawa Kab. Semarang				
15.	Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP	LP/42/IX/2012 / JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 15 Sept 2012 jam 19.30 WIB	Sabtu Tanggal 15 September 2012 jam 18.05 WIB	Di rumah kos Mala Gas almt Jl. Cempaka Sari Timur No. 01 Rt 04/01 Kel. Sekaran Gunungpati	Agus Priyanto, Brebes 01 Agst 1990, Mahasiswa, Jl. Pembangunan No. 27 Rt 05/05 Pasar Batang Kab. Brebes	Tidak Terang	1(satu) unit Laptop merk Asus, 1(satu) unit notebook merk HP, 1(satu)buah tas hitam berisi 1(satu) buah handphone merk Croos,3(tiga) buah jam tangan merk adidas, levies, guess, Dompel warna hitam yang berisi 2(dua)buah kartu ATM BPD Bank Jateng dan BNI UNNES dan STNK motor Honda Supra Fit 125	Pelaku mengambil Barang dengan menunggu kelengahan korban	Lidik Penyidik: BRIGADIR ANWARI

							No.Pol G-6112-JR An. Bpk Usman		
16.	Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP	LP/46/X/2012/ JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 3 Oktober 2012 jam 21.30 WIB	Rabu Tanggal 3 Oktober 2012 Jam 20.00 WIB	Di halaman Kos Setanjung milik Pelapor Rt 02/04 Kel. Sekaran Gunungpati	Aspari Muhammad Said, 36 th, Smg 3 Sept 1976, Swasta, almt Kp Banaran Rt 02/04 Kel. Sekaran Gunungpati	Tidak Terang	1(satu) unit SPM Yamaha V-IXION, warna merah maron, th 2011 No.Pol H- 3621-Y No.Ka MH33C10048K565 398 No.Sin 3C1566326, An. Sapari M. Said, ditaksir seharga Rp. 16.000.000,-	Pencuri merusak gembok dan mengguna- kan kunci palsu	Lidik Penyidik BRIGADIR ANWARI
17.	Pencurian Pasal 362 KUHP	LP/47/X/2012/ JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 5 Oktober 2012	Kamis tanggal 5 Juli 2012 Jam 17.00 WIB	Mesin ATM(depan cafe padang bulan) Sekaran Gunungpati	Tonis Suko Widodo Filial P,19 th, Kendal 15 Febuari 1993, Mahasiswa,	Tidak Terang	Uang senialai Rp 1.200.000,-	Pelaku mengambil uang melalui ATM korban	Lidik Penyidik: BRIGADIR WACHID K

		jam 13.00 WIB			almt Dk. Sirandu Rt 05/01 Ds. Jungsemi Kec Kangkung Kab. Kendal			yang ditinggal di kamar	
18.	Pencurian Pasal 362 KUHP	LP/48/X/2012/ JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 9 Oktober 2012 jam 11.15 WIB	Senin tanggal 8 Oktober 2012 jam 17.00 WIB	Di rumah Kos Mala Gas alam Di dalam ruang kuliah fakultas teknik elektro gedung E6 lantai II Kampus UNNES Gunungpati	Hari Wibawanto, Kudus 7 Jan 1965,Dosen, Islam, almt Jl. Kanfer utara V/224 Rt 01/05 Kel. Pedalangan kec. Banyumanik Semarang	Tidak Terang	1(satu) unit Laptop merk Acer layar 10 inci warna hitam, LCD Proyektor portable warna putih merk Panasonic, Flashdisk PNY 16 GB dan Modem telkomflas	Pelaku mengambil barang dengan cara mengambil kelemahan	Lidik Penyidik BRIGADIR ANWARI

19.	Pencurian Pasal 362 KUHP	LP/49/X/2012/ JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 9 Oktober 2012 jam 14.30 WIB	Selasa tanggal 09 Oktober 2012 jam 09.00-11.00 WIB	Di dalam ruang kos yang berada di Griya Oktavia Jl. Pete Selatan No. 15 Rt 03/01 Kel. Sekaran Gunungpati	Nadia Pramu Shinta , 20 th, Surakarta 20 Desember 1992, Mahasiswa, almt Dk. Pucang Rt 27/06 Kel. Bedoro Kec. Sabung Macan Sragen	Tidak Terang	1(satu)unit Laptop merk Toshiba L735 dengan no: 2c2895 06W dan Modem Telkomflash dan charger. Total kerugian Rp. 5.525.000,-	Pelaku mengambil barang dengan cara memakai kunci palsu	Lidik Penyidik: BRIGADIR ANWARI
20.	Pencurian Sepeda Motor Pasal 363 KUHP	LP/59/XII/201 2/ JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 18 Desember 2012 jam	Senin tanggal 17 Desember 2012 jam 13.30 WIB	Kos Pristi Jl. Raya Banaran No. 99 Kel. Sekaran Kec. Gunungpati	Evita Persephoni , Magelang 7 Mei 1991, Mahasiswi, Islam almt Bogeman	Tidak Terang	1(satu) unit SPM Yamaha Mio AT Th. 2012, No.Pol: AA- 5870-PA, No.Ka MH328D204AK200 378, No.Sin: 28D1198754	Dengan cara mengguna- kan kunci palsu	Selesai Penyidik: BRIGADIR PRADANA EKAP, SH Tgl. 21 Des 2012 telah

		12.30 WIB			Timur Rt 03/02 Kel Panjangan Kec. Magelang Tengah Kab. Magelang		seharga Rp. 12.000.000,-		ditemukan SMP di parkiran Masjid Ulul Albab UNNES
21.	Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP	LP/62/XII/201 2/ JATENG/ RESTABES SMG/SEK. GNP Tgl 26 Desember 2012 jam 18.00 WIB	Rabu Tanggal 26 Desember 2012 jam 16.30-17.30 WIB	Jl. Patemon/ rental PS Arena Kel. Sekaran Kec. Gunungpati	Arga Adityawan, Semarang 15 April 1989, Mahasiswa, almt Patemon Rt 01/04 Kel. Patemon Kel. Patemon Gunungpati	Nova Ariyanto alias Betet, 18 th, Semarang 9 November 1994,Buruh, almt Tumpang IV Rt 06/05 Kel. Bendan Ngingsor Kec. Gajahmungkur	1(satu) Unit Playstation 2 merk Sony, sekitar seharga Rp. 2.000.000,-	Pelaku mengambil dengan paksa atau merusak	Sidik Penyidik: BRIGADIR ANWARI